

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PROGRAM KARTU PRAKERJA  
TERHADAP PEKERJA DI KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**MUHAMMAD WIRA BAYANGKARA  
NIM: 19.2600.044**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PROGRAM KARTU PRAKERJA  
TERHADAP PEKERJA DI KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**MUHAMMAD WIRA BAYANGKARA  
NIM: 19.2600.044**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**


### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Program Kartu Prakerja Terhadap Pekerja di Kota Parepare  
Nama Mahasiswa : Muhammad Wira Bayangkara  
Nomor Induk Mahasiswa : 19.2600.044  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. 2337 Tahun 2022


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Badruzzaman, S.Ag., M.H (  )  
NIP : 197009171998031002  
Pembimbing Pendamping : Azlan Thamrin, S.H., M.H (  )  
NIDN : 2014098902

Mengetahui:

 Dekan  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam







  
Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 197609012006042001

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**


Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Program Kartu Prakerja  
Terhadap Pekerja di Kota Parepare  
Nama Mahasiswa : Muhammad Wira Bayangkara  
Nomor Induk Mahasiswa : 19.2600.044  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
No. 2337 Tahun 2022  
Tanggal Kelulusan : 29 Mei 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Badruzzaman, S.Ag., M.H (Ketua) (  )  
Azlan Thamrin, S.H., M.H (Sekretaris) (  )  
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H (Anggota) (  )  
Dr, Fikri S.Ag., M.HI (Anggota) (  )

Mengetahui:

Dekan  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 197609012006042001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulus tulusnya kepada kedua Orang Tua Andi Rahma Iskandar dan Andi Halim Nurdin dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H dan Bapak Azlan Thamrin, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
3. Bapak Dr. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H selaku kepala Program Studi Hukum Tata Negara
4. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Seluruh Keluarga, Rekan, Sahabat, dan yang Terkasih serta pihak-pihak yang ikut andil yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama perjalanan studi banyak membantu penyelesaian studi, terutama yang senantiasa memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir, terimakasih yang sebesar-besarnya.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah serta memberikan rahmat dan pahalanya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 8 Juni 2023  
19 Dzulqa'idah 1444 H

Penulis



Muhammad Wira Bayangkara  
NIM. 19.2600.044

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Wira Bayangkara  
NIM : 19.2600.044  
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 01 Juli 2001  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Program Kartu Prakerja Terhadap  
Pekerja di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 8 Juni 2023

Penyusun

  
Muhammad Wira Bayangkara  
NIM. 19.2600.044

## ABSTRAK

MUHAMMAD WIRA BAYANGKARA. Efektivitas Penerapan Program Kartu Prakerja Terhadap Pekerja di Kota Parepare (di bimbing oleh Bapak Badruzzaman dan Bapak Azlan Thamrin).

Penelitian ini mengkaji tentang efektivitas penerapan Program Kartu Prakerja terhadap pekerja di Kota Parepare, dengan permasalahan bahwa Program Kartu Prakerja belum mampu mencapai sasaran serta tujuannya. Adapun tujuan di dalam penelitian ini yaitu, untuk mengetahui pelaksanaan dan efektivitas pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Kecamatan Soreang dan Kecamatan Bacukiki Barat dalam lingkup Kota Parepare berdasarkan dari perspektif siyasah dusturiyah.

Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan normatif, dengan jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian yuridis dan empiris, dengan data kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka, observasi, dan wawancara. Menggunakan teori efektivitas, pelayanan publik, dan siyasah dusturiyah.

Hasil penelitian ini bahwa berkaitan dengan efektivitas penerapan Program Kartu Prakerja terhadap pekerja di Kota Parepare belum dilaksanakan secara efektif, dimulai dari sasaran Program Kartu Prakerja yang seharusnya di peruntukkan kepada pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta pekerja/buruh yang ingin meningkatkan produktivitas kerja, tetapi belum sesuai dengan target pencapaiannya. Kemudian sosialisasi yang dilakukan belum cukup matang dilakukan oleh pemerintah, serta tujuan dari Program Kartu Prakerja untuk meningkatkan kompetensi kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing Angkatan kerja, serta meningkatkan kewirausahaan belum pada tingkat keberhasilannya.

Kata Kunci: Kartu Prakerja, Efektivitas, Pelayanan Publik.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	10
B. Tinjauan Teori.....	13
1. Teori Efektivitas.....	13
2. Teori Pelayanan Publik .....	14
3. Teori Siyash Dusturiyah.....	17
C. Kerangka Konseptual .....	19
1. Efektivitas .....	19
2. Penerapan.....	20
3. Program Kartu Prakerja .....	21
4. Pekerja.....	23
D. Kerangka Pikir .....	24

BAB III	METODE PENELITIAN.....	25
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	25
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	26
	C. Fokus Penelitian .....	37
	D. Jenis dan Sumber Data.....	38
	E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	40
	F. Uji Keabsahan Data.....	44
	G. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
	A. Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Kecamatan Soreang dan Bacukiki Barat Kota Parepare .....	45
	B. Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Kecamatan Soreang dan Bacukiki Barat Kota Parepare .....	49
	C. Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Kecamatan Soreang dan Bacukiki Barat Kota Parepare .....	55
BAB V	PENUTUP .....	85
	A. Kesimpulan .....	85
	B. Saran.....	87
	DAFTAR PUSTAKA .....	I
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	VII
	BIODATA PENULIS .....	LXXXIII

### DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Letak Geografis Kota Parepare	28
3.2	Luas Wilayah di Rinci Per Kecamatan	28
3.3	Luas Wilayah Per Kelurahan Kecamatan Soreang Kota Parepare	34
3.4	Luas Wilayah Per Kelurahan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare	35
3.5	Penelitian/Wawancara dari Pemerintahan	39
3.6	Narasumber dari Masyarakat	39
4.1	Data Penerima Program Kartu Prakerja di Kota Parepare	49
4.2	Data Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Parepare	64

## DAFTAR GAMBAR


No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
3.1	Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare	29
3.2	PT. Bank Negara Indonesia Tbk	31
3.3	Kecamatan Soreang	33
3.4	Kecamatan Bacukiki Barat	33



### DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	VIII
2	Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas di Bank BNI	IX
3	Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X
4	Izin Penelitian Kecamatan	XII
5	Permohonan Izin Penelitian Dinas Tenaga Kerja	XIV
6	Permohonan Izin Penelitian Kecamatan	XV
7	Pedoman Wawancara	XVII
8	Telah Melakukan Penelitian di Dinas Tenaga Kaerja	XX
9	Telah Melakukan Penelitian di Bank BNI	XXI

10	Telah Melakukan Penelitian di Dinas Kecamatan	XXII
11	Surat Keterangan Wawancara	XXIV
12	Dokumentasi Wawancara	XL
13	Peraturan-Paraturan Rujukan	XLIX
14	Biodata Penulis	LXXXIII



## PEDOMAN TRANSILITERASI

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf lain:

Huruf Arab	Nama	Huruf Lain	Nama
ا	Alif	Tidak di Lambangkan	Tidak di Lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	T	Ts
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	z	zet (dengan (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik atasa
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (‘)

## 2. Vokal

- 1) Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
ا	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

- 2) Vocal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### 3. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...   إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ى	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
و	dammah dan wau	Ū	u dan garis didas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمَّ : *Nu`ima*

عَدُوُّ : *Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim di gunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī ḥilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

## 9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata

sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naṣr Hamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*).

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS./...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

h : Halaman. Digunakan untuk menandai halaman dari rujukan yang dikutip.





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Fokus utama dalam penelitian ini adalah kebijakan Program Kartu Prakerja yang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa Program Kartu Prakerja belum berhasil mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Meskipun tujuan Program Kartu Prakerja adalah mengurangi tingkat pengangguran, namun angka pengangguran di Indonesia masih terus meningkat.

Masalah pengangguran di Indonesia merupakan tantangan yang sangat serius, karena kehilangan pekerjaan dapat berdampak pada penurunan standar hidup dan menyebabkan tekanan psikologis pada individu. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka pengangguran di Indonesia meningkat sebesar 26,26 persen dari tahun 2019 hingga Februari 2021.<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kota Parepare juga mencatat angka pengangguran mengalami peningkatan mulai dari Tahun 2019 meningkat 6,17 persen dan Tahun 2021 kembali meningkat sekitar 7,14 persen, hal tersebut dialami pada saat pandemi Covid-19. Permasalahan tersebutlah yang harus dicarikan jalan keluar oleh pemerintah, karena meningkatnya jumlah pengangguran akan berdampak pada perekonomian dalam suatu wilayah. Hal tersebut disebabkan karena minimnya lapangan pekerjaan dan dikarenakan banyak perusahaan yang

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, '*Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)*', 2021 Lihat <<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/agustus-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-49-persen.html>> Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 17 Agustus 2022 Pukul 17.14 WITA.

mengalami kerugian sehingga mengharuskan mereka melakukan pemutusan harapan kerja karyawan hingga gulung tikar.<sup>2</sup>

Dalam rangka mencapai tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan umum, diperlukan upaya dalam pembangunan ketenagakerjaan guna mengembangkan kompetensi kerja. Potensi yang dimaksud di sini adalah segala kemampuan yang dimiliki oleh para pekerja dan buruh yang perlu dikembangkan agar mereka memiliki keahlian yang dapat bersaing di dunia kerja dan mengurangi angka pengangguran. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian yang sangat penting dalam pembangunan nasional, karena tenaga kerja menjadi subjek dan objek dari proses pembangunan. Dalam konteks ini, kesuksesan pembangunan sangat bergantung pada keberadaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang handal, dan dapat dikatakan bahwa pembangunan berhasil apabila para pekerja dapat hidup dalam keadaan yang sejahtera.<sup>3</sup>

Menurut Ayat (2) Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap individu memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan,<sup>4</sup> maka pemerintah melakukan suatu upaya dalam membantu pelaksanaan pengembangan kompetensi kerja melalui Program Kartu Prakerja yang di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

---

<sup>2</sup> Suaraya News, 'Tren Pengangguran Parepare Positif, Rendah Untuk Tingkat Kota', 2019.

<sup>3</sup> Anelia Meilani L.G, 'Program Kartu Prakerja Dalam Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Coronavirus Disease 2019 (Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia)', 2019 (2021) h. 4.

<sup>4</sup> Republik Indonesia, 'Undang-Undang Dasar 1945', Bab 1.

Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Program ini dibuat berkaitan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja terhadap para pekerja.<sup>5</sup> Selain dari pada itu, Program ini juga dibuat untuk memberikan pengakuan kepada pekerja berupa Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai dengan ayat (1) Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi yakni sertifikat kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.<sup>6</sup>

Sejak bulan April tahun 2020, Program Kartu Prakerja telah diperkenalkan sebagai salah satu langkah dalam upaya memberikan bantuan sosial untuk mengatasi dampak yang diakibatkan oleh Covid-19. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan Program Kartu Prakerja secara keseluruhan.<sup>7</sup> Program Kartu Prakerja telah diterapkan di semua Kabupaten/Kota di Indonesia, termasuk di Kota Parepare. Program Kartu Prakerja ini berkenaan dengan Pasal 2 Peraturan Walikota Parepare Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Pekerja Sosial Keagamaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare yakni untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di daerah sehingga tenaga kerja

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, '*Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*'.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, '*Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi*'.

<sup>7</sup> *Presiden Republik Indonesia, Perpres No. 76 Tahun 2020.*

dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.<sup>8</sup> Menurut informasi yang terdapat di situs resmi Program Kartu Prakerja, program ini dirancang untuk membantu para pencari kerja, pekerja, atau buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta mereka yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja.

Berdasarkan pengamatan secara kepustakaan, informasi yang berkaitan dengan Program Kartu Prakerja yang ada di Kota Parepare masih sangat sulit didapatkan. Ini dikarenakan publikasi Disnaker Kota Parepare terhadap pelayanan publik masih belum efektif sehingga tidak semua masyarakat mendapatkan pemerataan informasi terkait dengan peluang dari Program Kartu Prakerja ini. Dalam menjalankan program ini terlebih di wilayah Kota Parepare permasalahan yang terjadi karena ada dari Sebagian masyarakat kategori untuk terdaftar dalam program ini merasa kesulitan untuk mengaksesnya melalui alat teknologi informasi, kemudian kurangnya sosialisasi yang diberikan terhadap Program Kartu Prakerja ini.

Didalam kajian ushul fiqh ada tiga kaidah yang berkaitan dengan pelayanan publik diantaranya: *ad-dhararu yuzalu* yang berarti kemudharatan harus dihilangkan, *jalbul mashalihwa daf'ul mafasid* yang berarti meraih kebermanfaatn dan menolak kemaslahatan, *al-mashlahul 'ammah muqaddamah 'alal mashlahatil khasshah* yang berarti kepentingan umum di dahulukan dari pada kepentingan privat. Ketiga aspek tersebut dapat dijadikan sebagai bahan rujukan kepada pemerintahn agar tercipta peningkatan pelayanan public yang baik kepada masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Walikota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, 'Peraturan Walikota Parepare Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Pekerja Sosial Keagamaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare'.

<sup>9</sup> Tribunnews, 'Pelayanan Publik Menurut Islam' <<https://aceh.tribunnews.com/2015/11/06/pelayanan-publik-menurut-islam>> Diakses Pada Tanggal 20 Desember 2022, pukul 20.30 WITA.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2:267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.<sup>10</sup>

Berdasarkan ayat diatas menerangkan dalam konsep Islam, pelayanan publik harus dilakukan secara merata tanpa membeda bedakan seseorang. Kebijakan Program Kartu Prakerja di Kota Parepare belum cukup matang bagi pemerintah untuk mempersiapkan data base penerima terhadap target yang dituju dari program tersebut dan sangat tidak dapat diakses oleh masyarakat dengan literasi digital terbatas, karena kurangnya perhatian dari pemerintah setempat dan juga fasilitas/perangkat pendukung seperti laptop dan ponsel pintar yang tidak semua orang memiliki sarana elektronik. Berikut beberapa permasalahan terhadap penerapan Program Kartu Prakerja di Kota Parepare diantaranya:

1. Pada ayat (3) Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja *Juncto*

<sup>10</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*. h. 42.

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja, yakni sasaran dari Karu Prakerja selain dari pada pencari kerja kartu Prakerja juga diberikan kepada Pekerja/Buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Pekerja/Buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja.<sup>11</sup> Tetapi pada kenyataannya yang berstatus non Pekerja juga menjadi penerima manfaat. Ini dikarenakan proses penyeleksian dari program kartu prakerja itu sendiri menggunakan sistem acak dan konsep *by system* sehingga sistem yang dilakukan ini justru menimbulkan ketidakadilan terhadap pekerja yang terdampak Covid-19.

2. Merujuk kepada ayat (4) Pasal 3 point c Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja menyatakan bahwa “tidak sedang mengikuti Pendidikan formal” artinya peserta Program Kartu Prakerja yang berstatus pelajar/mahasiswa tidak dapat menerima manfaat dari Program Kartu Prakerja.<sup>12</sup> Tetapi pada kenyataannya ada beberapa penerima manfaat tersebut terkhusus di Kota Parepare berstatus pelajar/mahasiswa.

---

<sup>11</sup> Presiden Republik Indonesia, ‘Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja’ ayat (3) Pasal 3.

<sup>12</sup> Presiden Republik Indonesia, ‘Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja’.

3. Merujuk pada Ayat (1) dan (2) Pasal 13 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 *Juncto* Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja, yakni ayat (1) permohonan pendaftaran calon penerima Kartu Prakerja dengan cara Luring melalui Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah yang dilakukan secara individual ataupun kolektif, ayat (2) permohonan pendaftaran calon penerima Kartu Prakerja secara kolektif seperti yang dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah.<sup>13</sup> Tetapi masih kurangnya bantuan pelayanan pendaftaran untuk Sebagian masyarakat dikarenakan akses internet dari setiap kelompok masyarakat berbeda<sup>14</sup>

Ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk lebih memperhatikan Kembali tujuan di hadirkannya Program Kartu Prakerja, baik dari segi sasaran, tujuan serta pelayanan. Oleh karena itu, Pemerintah memiliki peran penting dalam melaksanakan Program Kartu Prakerja.

---

<sup>13</sup> Program Kartu Prakerja, 'Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia', 2020, ayat (1) dan (2) Pasal 13.

<sup>14</sup> Dinda Sitti Rachman, *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja Di Kecamatan Medan Denai Kota Medan* (Medan, 2020) h. 5-6.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti merasa perlu untuk meneliti tentang **“Efektivitas Penerapan Program Kartu Prakerja di Kota Parepare”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Kecamatan Soreang dan Bacukiki Barat Kota Parepare?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Kecamatan Soreang dan Bacukiki Barat Kota Parepare?
3. Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap efektivitas pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Kecamatan Soreang dan Bacukiki Barat Kota Parepare?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan melihat pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Kecamatan Soreang dan Bacukiki Barat Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Kecamatan Soreang dan Bacukiki Barat Kota Parepare
3. Untuk mengetahui perspektif siyasah dusturiyah terhadap Program Kartu Prakerja.



## D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara Teoritis dan Praktis.

### 1. Secara Teoritis

- a. Untuk memberikan tambahan pengetahuan di bidang hukum kepada para akademisi di dunia pendidikan secara umum, terutama mahasiswa yang mengkhususkan diri dalam hukum tata negara, disediakan beberapa sumber informasi yang dapat digunakan.
- b. Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pemikiran yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian yang akan datang.
- c. Dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman penulis terhadap isi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020, diharapkan ada peningkatan dalam pengetahuan dan wawasan terkait peraturan tersebut..

### 2. Secara Praktis

- a. Terhadap pemerintah  
Agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk pemerintah sebagai bahan evaluasi dalam melakukan pelayanan publik.
- b. Terhadap Penerima Manfaat Program Kartu Prakerja  
Agar masyarakat mampu efektif dalam melakukan pengelolaan terhadap fasilitas yang diberikan dari Program Kartu Prakerja.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berkaitan dengan hasil penelusuran secara Pustaka peneliti menemukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan pendukung ataupun rujukan. Berikut hasil tinjauan secara Pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut:

Penelitian ini berjudul "Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja di Kecamatan Medan Denai Kota Medan (Evaluasi Perpres No. 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020)" yang ditulis oleh Dinda Sitti Rachman. Peneliti bertujuan untuk memahami mekanisme pelaksanaan agar dapat terdaftar dalam Program Kartu Prakerja, mengukur efektivitas program bagi masyarakat yang telah menerima manfaat dari Program Kartu Prakerja, serta mengetahui bentuk pengawasan pemerintah terhadap masyarakat yang telah mendapatkan Program Kartu Prakerja. Tujuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dan keduanya mengkaji Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan empiris. Namun, yang membedakan penelitian ini dengan skripsi Dinda Sitti Rachman adalah lokasi dan waktu penelitian yang berbeda.<sup>15</sup>

Penelitian ini berjudul "Program Kartu Prakerja Dalam Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Corona Virus Disease

---

<sup>15</sup> Dinda Sitti Rachman, h. 7.

2019 (Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia)" yang ditulis oleh Anelia Mellani L.G. Peneliti bertujuan untuk memahami peran Program Kartu Prakerja dalam memenuhi hak-hak tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid-19, dengan pendekatan dari perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini lebih menekankan pada pemerataan pemberian dan pemenuhan hak bagi setiap pekerja yang terdampak Covid-19 terhadap program yang diselenggarakan oleh pemerintah, khususnya Program Kartu Prakerja. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan tujuan untuk menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan terkait peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu melalui Program Kartu Prakerja. Meskipun penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal jenis penelitian normatif, namun yang membedakan adalah penggunaan tinjauan teoritis yang berbeda.<sup>16</sup>

Penelitian ini berjudul "Manajemen Pelayanan Publik Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Dalam Pengelolaan Program Kartu Prakerja" yang ditulis oleh Nurul Permata Dewi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana manajemen pelayanan publik Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dalam pengelolaan Program Kartu Prakerja. Lokasi penelitian ini sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu Dinas Ketenagakerjaan, dengan perbedaan lokasi di Kota Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pelayanan publik Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dalam

---

<sup>16</sup> Anelia Meliani L.G. h.21.

pengelolaan Program Kartu Prakerja belum dilaksanakan dengan baik. Perbedaan yang sangat mendasar antara penelitian Nurul Permata Dewi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian tersebut.<sup>17</sup>

Penelitian ini berjudul "Implementasi Kebijakan Program Kartu Prakerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020" yang ditulis oleh Rinda Mayang Sari. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami implementasi kebijakan Program Kartu Prakerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020. Salah satu lokasi penelitian ini sama dengan yang akan dituju oleh peneliti, yaitu Dinas Tenaga Kerja, dengan perbedaan hanya pada kota lokasi penelitiannya. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rinda Mayang Sari ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, bukan berdasarkan perhitungan statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Program Kartu Prakerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 telah berjalan cukup baik, dengan beberapa aspek kebijakan Program Kartu Prakerja telah terpenuhi meskipun masih perlu optimalisasi pada beberapa aspek tertentu. Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Rinda Mayang Sari adalah tujuan yang ingin dicapai dalam masing-masing penelitian.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Nurul Permata Dewi, *Manajemen Pelayanan Publik Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Dalam Pengelolaan Program Kartu Pra-Kerja, Skripsi, Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* (Medan, 2021) h. 17.

<sup>18</sup> Rinda Mayang Sari, *Implementasi Kebijakan Program Kartu Prakerja* (Jambi, 2021) h. 10.

## B. Tinjauan Teoritis

### 1. Teori Efektivitas

Efektivitas secara harfiah merupakan suatu kata yang merujuk kepada berhasil atau tidaknya capaian dalam suatu organisasi, yang dimana berkaitan dengan hubungan antara *output* dan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* maka semakin efektif program atau kegiatan tersebut. Adapun berikut beberapa definisi efektivitas dari beberapa ahli diantaranya:

- a. Menurut Sodang P. Siagan, *effective* atau efektivitas merupakan pendayagunaan terhadap sarana ataupun prasarana dengan jumlah yang sebelumnya di tetapkan secara sadar agar dapat menghasilkan barang ataupun jasa terhadap kegiatan yang dijalakannya;
- b. Menurut Abdurrahmat, efektivitas merupakan pendayagunaan terhadap sarana ataupun prasarana dengan jumlah yang sebelumnya di tetapkan secara sadar agar dapat menghasilkan sejumlah kegiatan tertentu dengan tepat waktu;
- c. Menurut Hidayat, efektivitas merupakan suatu takaran yang memvalidasikan seberapa jauh target yang telah di capai, seperti capaian kuantitas, kualitas, dan waktu, yang dimana efektivitas itu dapat di ukur apabila semakin besart persentase yang dicapai.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Nana Adriana Erwis, *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Tegutran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan* (Makassar, 2012) h. 17.

- d. Menurut Cambel J.P menjelaskan bahwa indikator efektivitas dapat diukur dengan beberapa hal yaitu:
- 1) keberhasilan tujuan;
  - 2) Ketepatan sasaran;
  - 3) Sosialisasi program;
  - 4) Pemantauan/pengawasan program.<sup>20</sup>

Peneliti menggunakan teori ini lebih kepada teori dari Cambel J.P sebagai *Grand Theory* agar dapat mengukur tingkat keefektivitasan pada penelitian ini. Selain dari pada itu, untuk menentukan efektivitas hukumnya peneliti menggunakan teori efektivitas hukum sebagai teori pendukung di dalam *Grand Theory* ini.

Merujuk dari pada efektivitas hukum, bahwa untuk mengukur keefektivitasan aturan perlu di ketahui sejauh mana masyarakat itu taat akan hukum atau peraturan yang berlaku oleh sebagaian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, sehingga dapat di jadikan sebagai suatu penarikan kesimpulan apakah peraturan yang berlaku itu efektif atau tidak berdasarkan dari efektivitas hukumnya.

<sup>21</sup>

## 2. Teori Pelayanan Publik

Semua manusia pada dasarnya membutuhkan pelayanan, sehingga dapat di katakana bahwa kehidupan manusia dengan pelayanan itu tidak dapat dipisahkan. Pelayanan merupakan aktivitas begitupula dengan aktivitas yang membutuhkan pelayanan. Dalam hal ini pelayanan dapat di berikan kepada individu ataupun organisasi, kepada setiap konsumen dan lain sebagainya.

---

<sup>20</sup> Unsub, 'Teori Efektivitas', 2020, h. 16.

<sup>21</sup> Unsub, h. 16.

Berkaitan dengan konsumen, adalah orang yang mendapatkan manfaat layanan yang bermanfaat dari setiap organisasi yang menyediakannya. Terkhusus kepada pelayanan public yang dapat di artikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan publik, reformasi, teori, kebijakan, dan implementasi pelayanan publik. Pemenuhan keinginan dan pemenuhan kebutuhan merupakan rangkaian dari kegiatan yang di buat oleh birokrat public untuk meningkatkan aspek dari segi pelayanan demi kemanfaatan bersama.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik, prinsip-prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dapat diterapkan karena konsep dari prinsip-prinsip ini memegang peranan penting dalam struktur negara. Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip AUPB: Asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik.

Menurut Ratminto & Atik, secara keseluruhan terdapat dua kategori pelayanan publik berdasarkan organisasi yang bertanggung jawab dalam penyelenggarannya:

- a. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh entitas pemerintah atau organisasi publik, dan
- b. Pelayanan publik yang dilakukan oleh badan usaha swasta atau organisasi swasta.

Pelayanan public menurut H.J Hintsum adalah sebuah pendekatan yang menekankan pada kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan yang baik.<sup>22</sup> Beberapa indikator dalam pelayanan publik antara lain:

- a. Keakuratan Sasaran;
- b. Orientasi dan kemudahan informasi;
- c. Akuntabilitas.

Menurut Ayat (1) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yakni, Pelayanan Publik adalah setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan Memberikan layanan yang memenuhi kebutuhan, sesuai dengan peraturan hukum, kepada seluruh warga negara dan penduduk terkait barang, jasa, dan/atau layanan pemerintah merupakan aktivitas yang dilakukan oleh penyedia layanan publik..<sup>23</sup>

Penulis menggunakan teori ini sebagai *Midle Theory* untuk fokus meneliti tentang pelayanan publik yang diberikan pemerintah setempat kepada masyarakat terhadap penerapan Program Kartu Prakerja di Kota Parepare.

---

<sup>22</sup> DMPTS-Kulon Progo, 'Pelayanan Publik', 2019 Lihat <<https://dpmppt.kulonprogokab.go.id/detil/508/pelayanan-publik>> Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2022 Pukul 14.13 WITA.

<sup>23</sup> Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik'.



### 3. Teori Siyasa Dusturiyah

Dalam pengertian literal, Siyasa Dusturiyah merupakan subdivisi dari Fiqh Siyasa yang mempelajari tentang peraturan perundang-undangan dalam konteks negara hukum. Selain itu, ilmu ini juga membahas mengenai hubungan antara penguasa dan warga negara, serta upaya perlindungan terhadap hak-hak setiap individu sebagai warga negara.<sup>24</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, dalam perumusan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) setiap warga negara dibuat agar status masyarakat ataupun warga negara di mata hukum tidak dibeda-bedakan, baik secara strata sosial, kekayaan, gelar, pendidikan, dan agama sekalipun.<sup>25</sup>

Selain dari pada itu terkait dengan kajian Siyasa Dusturiyah dalam teori efektivitas mengajarkan bahwa islam selalu menganjurkan umatnya agar bekerja secara efektif untuk mencapai segala yang diharapkan.

---

<sup>24</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktri Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014) h. 177.

<sup>25</sup> Jurnal Hukum, 'Al Qisthâs; Jurnal Hukum Dan Politik', Vol. 7 (2016), h. 69.

Allah berfirman dalam Q.S At-Taubah/9:105.

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Terjemahnya:

“Dalam hal ini, ditegaskan agar engkau bekerja dengan tekun, karena Allah akan mengamati segala pekerjaanmu, begitu pula Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. Pada akhirnya, engkau akan dikembalikan kepada Allah, Yang Maha Mengetahui segala yang tersembunyi dan yang nyata. Pada saat itu, Allah akan memberitahukan kepadamu apa yang telah engkau kerjakan”.<sup>26</sup>

Berdasarkan ayat tersebut menerangkan bahwa keefektifan adalah sesuatu hal yang diusahakan semaksimal mungkin agar apa yang di targetnya mencapai pada titik efektif dalam suatu usaha. Dengan kata lain usaha yang di perbuat akan beriringan dengan hasil yang akan di capai.

Kemudian kajian siyasah dusturiyah dalam teori pelayanan publik memberikan gambaran bahwa kemudahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik itu sesuai dengan nilai-nilai agama. Sesuai dalam Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas Bin Malik r.a

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

“mudahkanlah mereka dan janganlah kalian persulit mereka” (HR. Bukhari dan Muslim dari Anas Bin Malik r.a)

<sup>26</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*, h. 174.

Penulis menggunakan teori ini sebagai *Applied Theory* untuk memberikan penguatan terhadap perundang-undangan yang berlaku dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah Untuk mengulas konsep negara hukum dalam konteks siyasah dan hubungannya dengan program studi hukum tata negara.

### C. Kerangka Konseptual

#### 1. Efektivitas

Secara etimologi efektivitas berasal dari bahasa Inggris yang artinya *effective*, atau capaian terhadap sesuatu di capai dengan baik. Definisi secara populer mengartikan bahwa efektivitas adalah ukuran ketepatan penggunaan, hasil kegunaan, atau menunjang keberhasilan tujuan. Dapat pula diartikan bahwa efektivitas itu salah satu unsur pokok untuk mencapai keberhasilan, sesuatu hal itu dapat dikatakan efektif apabila tujuan ataupun sasarnya tercapai.<sup>27</sup>

Adapun beberapa definisi tentang efektivitas menurut ahli antara lain:

- a. Max Weber, yaitu suatu ukuran kemampuan individu atau organisasi untuk mencapai tujuannya secara rasional dan terarah;
- b. Peter Drucker, yaitu suatu ukuran hasil yang dicapai dibandingkan dengan upaya yang dilakukan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Iga Rosalina, 'Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Karangrejo Kabupaten Magetan', *Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Surabaya*, 1 (2012), h. 3.

<sup>28</sup> Iga Rosalina, h. 13.

Efektivitas menurut hemat peneliti berdasarkan definisi diatas adalah suatu usaha dengan tujuan untuk mencapai target keberhasilan, ketika tujuannya mencapai target dapat dikatakan efektif dan bgitu juga sebaliknya.

## 2. Penerapan

Penerapan merupakan praktik dari tindakan teori dan metode agar tujuan serta kepentingan tertentu dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan oleh suatu entitas organisasi yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya. Dalam edisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari penerapan yaitu perbuatan menerapkan atau mengimplementasikan.

Menurut beberapa ahli menyatakan bahwa penerapan adalah dapat di definisikan sebagai berikut sebagai berikut:

- a. Menurut Usman, penerapan adalah usaha atau adanya suatau kegiatan untuk mengimplementasikan suatu tindakan atau mekanisme dari suatu sistem. Untuk mencapai tujuan penerapan bukan hanya sekedar kegiatan melainkan pengimplementasian;
- b. Menurut Setiawan, penerapan merupakan bentuk perpanjangan koordinasi dari proses interaksi terhadap tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai jaringan pelaksana serta birokrasi yang efektif;<sup>29</sup>
- c. Cahyononim J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Penerapan adalah metode atau strategi yang digunakan untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan;
- d. Lukman Ali, Penerapan juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau implementasi suatu kegiatan atau kebijakan;

---

<sup>29</sup> R. restiyani, *'Bab II Tinjauan Pustaka'*, 2021, h. 4.

- e. Riant Nugroho, menyatakan bahwa penerapan adalah cara yang ditempuh dalam mendapatkan hasil yang di inginkan.

Menurut hemat peneliti dapat mendefinisikan penerapan sebagai suatu upaya untuk mewujudkan atau mengimplementasikan suatu kegiatan atau program yang ingin dijalankan.

### 3. Program Kartu Prakerja

- a. Pengertian Program Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja adalah identitas yang diberikan kepada penerima manfaat dari Program Kartu Prakerja.<sup>30</sup> Menurut Dinas Ketenagakerjaan, Program Kartu Prakerja merupakan bantuan yang disediakan oleh pemerintah untuk mendukung peningkatan produktivitas kerja.<sup>31</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Program Kartu Prakerja merupakan suatu program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan identitas kepada peserta yang telah memperoleh manfaat dari program tersebut. Program Kartu Prakerja ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan daya saing di dunia kerja melalui partisipasi dalam pelatihan yang disediakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

---

<sup>30</sup> Presiden Republik Indonesia, *Pasal 1 ayat (1)*.

<sup>31</sup> Pemerintah Kota Parepare, '*Disnaker Parepare Buka Konsultasi Program Kartu Prakerja*' <<https://rpp.pareparekota.go.id>> Diakses Pada Tanggal 20 Desember 2022, pukul 20.30 WITA.

b. Tujuan Program Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja tidak hanya berfokus pada individu yang sedang mencari pekerjaan, tetapi juga ditujukan kepada pekerja yang ingin meningkatkan kemampuan kerja mereka, termasuk pengusaha mikro dan kecil. Dalam menghadapi dampak Covid-19 terhadap pekerja, pemerintah menetapkan sasaran Program Kartu Prakerja untuk pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pemilik usaha kecil dan mikro yang terdampak secara ekonomi.<sup>32</sup>

Merujuk pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja bahwa tujuan dari Program Kartu Prakerja adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan kompetensi Angkatan kerja;
- 2) Meningkatkan produktivitas dan daya saing Angkatan kerja;
- 3) Mengembangkan kewirausahaan.<sup>33</sup>

Kartu Prakerja sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (5) Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.

---

<sup>32</sup> Dinda Sitti Rachman, h. 28.

<sup>33</sup> Presiden Republik Indonesia, *Pasal 2*.

Program ini tidak dapat diberikan kepada:

- 1) Pejabat negara;
- 2) Pimpinan dan anggota dewan perwakilan daerah;
- 3) Aparatur sipil negara;
- 4) Prajurit tentara nasional Indonesia;
- 5) Anggota kepolisian negara republik Indonesia;
- 6) Kepala desa dan perangkat desa;
- 7) Direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.<sup>34</sup>

c. Manfaat Program Kartu Prakerja

Adapun manfaat dari Program Kartu Prakerja ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan wadah untuk memilih pelatihan yang sesuai;
- 2) Meringankan biaya pelatihan peserta dan Mendapatkan insentif;
- 3) Menjadi wadah penyaluran talenta, Memberikan skil baru bagi peserta;
- 4) Menjadi nilai tambah bagi peserta.

#### 4. Pekerja


Pekerjaan adalah kebutuhan dasar hidup yang sangat penting untuk setiap pekerja. Secara kontekstual Pekerja/Buruh adalah seseorang yang diberikan haknya untuk di pekerjakan dengan tujuan mendapatkan upah ataupun imbalan dalam bentuk lain dari setiap tempat yang di tempati untuk bekerja.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Presiden Republik Indonesia, *Pasal 3 ayat (5)*.

<sup>35</sup> Anelia Meilani L.G, h. 6.

#### D. Kerangka Pikir





## BAB III

### METODE PENELITIAN

Secara keseluruhan, metode penelitian dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk menemukan, mencari, mengolah, menggali, membahas, dan memecahkan masalah dalam sebuah karya ilmiah dengan tujuan tertentu. Menurut Soerjono Soekanto, definisi metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang bergantung pada metode, sistem, atau pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk menganalisis dan mempelajari fenomena hukum tertentu. Selain itu, metode penelitian juga melibatkan studi mendetail mengenai fakta-fakta hukum untuk mencari solusi terhadap masalah yang muncul dari fenomena yang sedang diteliti.

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

##### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan yang digunakan. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang memfokuskan pada analisis data deksriptif dan subjektif dalam konteks sosial yang kompleks, tujuannya adalah untuk memahami pengalaman dan pandangan individu ataupun kelompok.

Selain dari pada itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif yang mengkaji persoalan hukum secara mendalam yang berkaitan dengan norma hukum dari perspektif ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi kerja melalui Program Kartu Prakerja.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Menurut Petra Mahmud Marzuki, 2010, h.133.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Yuridis.<sup>37</sup> Merupakan jenis penelitian yang memfokuskan pada studi hukum dan sistem hukum. Penelitian ini mengacu pada sumber-sumber seperti norma-norma yang berlaku, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan sebagai referensi.

Penelitian ini juga mencakup penelitian empiris, yang melibatkan pengamatan dan analisis terhadap fenomena sosial yang dapat diamati dalam kehidupan nyata.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yang menggabungkan aspek yuridis dan empiris, dengan konsep yang didasarkan pada referensi pustaka serta pengamatan fenomena secara sosial.

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, Bank BNI Kota Parepare, wilayah Kecamatan Soreang, dan wilayah Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Sebagaimana berkaitan dengan masalah yang diangkat yaitu Efektivitas Penerapan Program Kartu Prakerja terhadap Pekerja di Kota Parepare.

#### a. Sejarah Singkat Kota Parepare

Kota Parepare merupakan tanah kelahiran dari Presiden ke tiga Republik Indonesia yaitu BJ Habiebie. Parepare merupakan salah satu kota

---

<sup>37</sup> Watni Marpaung Faisal Ananda Arfa, *Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2018) h. 39.

<sup>38</sup> Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU, *Metode Penelitian Hukum Islam Dan Pedoman Menulis Skripsi* (Medan, 2017) h. 10.

yang ada di Sulawesi Selatan. Gambaran dari Kota Parepare dahulunya adalah semak belukar yang dipenuhi dengan tanah-tanah berlubang dengana dataran yang miring pada proses perjalanannya sehingga menjadi Kota Parepare.

Dituliskan dalam sejarah bahwa dahulu Raja Gowa XI, Manrigau Dg Bonto Karaeng Tonapaalangga (1547-1566) berkunjung ke Kota Parepare dalam rangka kunjungan persahabatan. Dalam kunjungan persahabatannya Raja Gowa berjalan-jalan mulai dari wilayah Kerajaan Bacukiki menuju ke wilayah Kerajaan Soreang, Raja Gowa XI ini di juluki sebagai seorang ahli strategi dan pelopor pembangunan. Ia memandangi seluruh wilayah di Kota Parepare dan memberikan julukan Kota Parepare pada masa itu sebagai “Bajiki Ni Pare” karena dianggap bahwasanya Kota Parepare dapat dijadikan sebagai Kawasan Pelabuhan. Sehingga pada masa itu melekatlah istilah yang di berikan oleh Raja Gowa XI dan orang dari luar daerah ramai datang ke Kota Parepare untuk berdagang.<sup>39</sup>

b. Letak Geografis Kota Parepare

Secara geografis Kota Parepare terletak antara 3o 57'39” – 4o04'49” dan 119o36'24 – 119o43'40” BT. Sedangkan ketinggiannya bervariasi antara 0-500 M diatas permukaan laut. Parepare memiliki luas wilayah 99,33 km<sup>2</sup> dan berpendudukan sebanyak ±125.000 jiwa.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Kompas.com, 'Asal Usul Sejarah Dan Nama Parepare', 2022 <<https://regional.kompas.com/read/2022/06/29/175440478/asal-usul-dan-sejarah-nama-parepare?page=all>> Diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 5 Januari 2023 Pukul 22.15 Wita.

<sup>40</sup> Kejaksaan Negeri Parepare, 'Profil Kota Parepare', 2016 <<https://www.kejari-parepare.go.id/page/detail/13/profil-kota-parepare.html>> Diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 5 Januari 2023 Pukul 22.15 Wita.

Tabel 3.1  
Letak Geografis Kota Parepare

No	Arah	Berbatasan Dengan
1.	Sebelah Barat	Selat Makassar
2.	Sebelah Utara	Kab. Pinrang
3.	Sebelah Timur	Kab. Sidenreng Rappang
4.	Sebelah Selatan	Kab. Barru

Sumber Data: BPK RI

Kota Parepare terdiri dari empat Kecamatan diantaranya:

Tabel 3.2  
Luas Wilayah Dirinci Per Kecamatan Di Kota Pareoare

No	Kecamatan	Luas Wilayah
1.	Soreang	8,33 km <sup>2</sup>
2.	Bacukuki Barat	13 km <sup>2</sup>
3.	Bacukki	79,70 km <sup>2</sup>
4.	Ujung	11.30 km <sup>2</sup>

Sumber Data: Pemerintah Kota Parepare 2022

c. Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare

Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu kepala daerah dalam melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan dalam bidang ketenagakerjaan.<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Fabiana Meijon Fadul, 'Gambaran Umum Disnaker', 2019, h. 1.

Gambar 3.1

## Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare



Sumber Gambar: Dokumentasi Peneliti 2023

d. Visi Misi Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare

1) Visi:


“Terwujudnya tenaga kerja, koperasi, dan usaha mikro yang mandiri, harmonis dan berkeadilan, maju dan bermartabat”.

2) Misi:

- a) Tujuan utamanya adalah untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan layanan penempatan kerja;
- b) Fokus terhadap peningkatan kompetensi, produktivitas tenaga kerja, serta pengembangan pelatihan dengan standar kompetensi;
- c) Meningkatkan pembinaan hubungan industrial untuk menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan kondusif bagi pekerja;
- d) Meningkatkan keunggulan koperasi dan keunggulan kompetitif usaha mikro.

Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare juga memiliki motto pelayanan yaitu, “**CEPAT > HARMONIS > NYAMAN**”.

e. Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja



f. Gambaran Umum PT. Bank Negara Indonesia Tbk Kota Parepare

Bank Negara Indonesia (BNI) adalah sebuah lembaga keuangan yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan merupakan salah satu perusahaan yang dimiliki oleh Negara. BNI menjadi perusahaan pertama yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996.<sup>42</sup>

<sup>42</sup> BNI, 'Sejarah BNI', 2020 <[https://www.bni.co.id/id-id/perseroan/tentang-bni/sejarah3:test+tahukah Anda%3F.Efek Surabaya pada tahun 1996.](https://www.bni.co.id/id-id/perseroan/tentang-bni/sejarah3:test+tahukah+Anda%3F.Efek+Surabaya+pada+tahun+1996.)>.

Gambar 3.2

## PT. Bank Negara Indonesia Tbk Kota Parepare



Sumber Gambar: Dokumentasi Peneliti Tahun 2023

## g. Visi-Misi PT. Bank Negara Indonesia Tbk Kota Parepare

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa visi dan misi PT. Bank Negara Indonesia Tbk antara lain:

## 1. Visi:

“Menjadi institusi keuangan yang menjadi acuan dalam memberikan layanan dan pencapaian yang luar biasa secara konsisten”.


## 2. Misi:

- a) Memberikan pelayanan unggulan dan solusi digital kepada nasabah sebagai mitra bisnis utama yang dipilih;
- b) Mengoptimalkan layanan demi memenuhi kebutuhan mitra bisnis global secara lebih efektif dan efisien;
- c) Meningkatkan nilai investasi yang superior bagi para investor;
- d) Membentuk lingkungan terbaik bagi para karyawan sebagai tempat yang membanggakan untuk berkontribusi dan meraih prestasi;
- e) Memperkuat kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan;

f) Menjadi rujukan dalam penerapan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industri.

Bank BNI Kota Parepare juga memiliki motto pelayanan yaitu, **“Melayani Negeri Kebanggaan Bangsa”**.

h. Struktur Organisasi PT. Bank Negara Indonesia Tbk Kota Parepare



i. Gambaran Umum Kecamatan Soreang dan Kecamatan Bacukiki Barat

Kecamatan Soreang dan Kecamatan Bacukiki Barat adalah dua Kecamatan dari empat Kecamatan yang ada di Kota Parepare. Kecamatan Soreang merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan perbatasan Kabupaten Pinrang yang terdiri dari tujuh Kelurahan, sedangkan Kecamatan Bacukiki Barat merupakan Kecamatan terluas di Kota Parepare



yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Barru yang terdiri dari enam Kelurahan.

Gambar 3.3

Kecamatan Soreang



Sumber Gambar: Dokumentasi Peneliti Tahun 2023

Gambar 3.4

Kecamatan Bacukiki Barat



Sumber Gambar: Dokumentasi Peneliti Tahun 2023

j. Letak Geografis Kecamatan Soreang dan Kecamatan Bacukiki Barat

Secara geografis kecamatan soreang berada pada posisi yang berbatasan dengan Kabupaten Pinrang yang berada di sebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Bacukiki Barat di sebelah utara, sedangkan Bacukiki Barat terletak antara 119o37'36,27"BT dan 4o02'33,57"LS. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ujung, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru.<sup>43</sup>

Tabel 3.3

Luas Wilayah Per Kelurahan Kecamatan Soreang Kota Parepare

No	Kelurahan	Luas Wilayah
1.	Lakessi	0,17 km <sup>2</sup>
2.	Ujung Baru	0,44 km <sup>2</sup>
3.	Watang Soreang	0,82 km <sup>2</sup>
4.	Kampung Pisang	0,15 km <sup>2</sup>
5.	Ujung Lare	0,24 km <sup>2</sup>
6.	Bukit Indah	1,18 km <sup>2</sup>
7.	Bukit Harapan	5,57 km <sup>2</sup>

Sumber Data: Pemerintah Kecamatan Soreang Kota Parepare keadaan pada bulan Juni

2022

<sup>43</sup> Pemerintah Kota Parepare, 'Letak Geografi Kecamatan Bacukiki Barat' <<https://bacukikibarat.pareparekota.go.id/wp-content/uploads/2017/10/Statistik-Daerah-Kecamatan-Bacukiki-Barat-Tahun-2014>> Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 7 Januari 2023, Pukul 21.17 WITA.

Kecamatan Bacukiki Barat terdiri dari 6 Kelurahan diantaranya:

Tabel 3.4

Luas Wilayah Per Kelurahan Kecamatan Bacukiki Barat KotaParepare

No	Kelurahan	Luas Wilayah
1.	Kampung Baru	0,47 km <sup>2</sup>
2.	Cappa Galung	0,9 km <sup>2</sup>
3.	Lumpue	4,88 km <sup>2</sup>
4.	Tiro Sompe	0,38 km <sup>2</sup>
5.	Sumpang Minagae	0,59 km <sup>2</sup>
6.	Bumi Harapan	6,23 km <sup>2</sup>

Sumber Data: Pemerintah Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare keadaan pada bulan Juni 2022

k. Visi Misi Kecamatan Soreang dan Bacukiki Barat Kota Parepare

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneli bahwa visi dan misi Kecamatan di Kota Parepare memiliki visi dan misi yang sama dengan kantor Walikota Kota Parepare antara lain:

1) Visi:


“Pencapaian tujuan Kota Parepare sebagai kota industri yang ramah lingkungan, dengan fokus pada hak dasar dan pelayanan dasar, menuju keberhasilan sebagai kota yang mandiri, maju, dan memiliki karakter”.

2) Misi:

- a) Mengupayakan pengembangan infrastruktur daerah untuk mendukung industri jasa dalam sektor pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pariwisata;

- b) Meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar dan perbaikan pelayanan dasar kepada masyarakat dengan tujuan mencapai pelayanan yang optimal, profesional, dan adil;
- c) Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pengembangan perekonomian serta kemampuan daerah dalam menghadirkan sumber-sumber ekonomi baru berdasarkan potensi yang dimiliki;
- d) Meningkatkan mutu tenaga manusia yang memiliki karakter dan berkelanjutan;
- e) Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pendekatan informasi dan teknologi menuju Kota Cerdas (*Smart city*) guna menghadirkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel;
- f) Mengembangkan iklim keummatan sebagai bentuk perkuatan kearifan lokal sebagai bentuk nyata proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan diharapkan masyarakat dalam arti luas turut hadir didalamnya.

### 1. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Type A



### 2. Waktu Penelitian

Setelah melakukan penyusunan Proposal penelitian dan Proposal ini telah di seminarkan, serta telah mendapatkan surat izin penelitian. Maka peneliti akan melakukan penelitian selama kurang lebih dua bulan.

### C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada Efektivitas Penerapan Program Kartu Prakerja terhadap Pekerja di Kota Parepare.

## D. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan didalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diartikan sebagai data yang berbentuk deskriptif berupa kata-kata, lisan atau tulisan, terkait fenomena yang terjadi. Data kualitatif ini di peroleh dari berbagai sumber seperti, hasil pengamatan, pembicaraan dan bahan tertulis.<sup>44</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data merujuk pada kumpulan informasi atau fakta yang telah dikumpulkan dan disusun untuk tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis utama sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut adalah beberapa contoh sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini:

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber atau objek yang diteliti. Adapun sumber data yang dimaksud adalah hasil wawancara dari pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, hasil penelitian di PT. Bank Negara Indonesia Tbk Kota Parepare, wawancara dengan sasaran Program Kartu Prakerja terhadap Pekerja (masyarakat di Kecamatan Soreang dan Bacukiki Barat), dan wawancara dengan penerima Program Kartu Prakerja (masyarakat di Kecamatan Soreang dan Bacukiki Barat).

---

<sup>44</sup> Dita Fatma Adriyani, 'Teknik Pengumpulan Data Dan Analisis Data Kualitatif I', h. 1.

Sumber yang didapatkan melalui penelitian dilapangan dengan wawancara:

Tabel 3.5

## Penelitian/Wawancara dari pemerintahan

No.	Lokasi Penelitian	Jabatan	Keterangan
1.	Disnaker Parepare	Fungsional Pengantar Kerja	Wawancara
2.	PT. Bank Negara Indonesia Tbk	Customer Service	Penelitian

Sumber Data: Hasil Penelitian Peneliti 2023

Tabel 3.6

## Narasumber dari masyarakat

No.	Narasumber	Kec. Soreang	Kec. Bacukiki Barat
1.	Penerima Program Kartu Prakerja	3 Orang	4 Orang
2.	Sasaran Program Kartu Prakerja	4 Orang	4 Orang
Jumlah		7 Orang	8 Orang

Sumber Data: Hasil Penelitian Peneliti 2023

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan untuk melengkapi data primer. Data sekunder dapat berasal dari berbagai sumber antara lain buku, dokumentasi, hasil penelitian berupa laporan, jurnal, peraturan perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang

Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja, Peraturan Walikota Parepare Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Pekerja Sosial Keagamaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare, dan lain sebagainya.

## **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data berkesinambungan dengan cara atau dengan langkah apa sehingga dapat di kumpulkan. Adapaun penelitian ini menggunakan tiga Teknik pengumpulan data diantaranya studi pustaka, pengamatan, dan wawancara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Studi Pustaka**

Penelitian kepustakaan dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana data kepustakaan dikumpulkan, bagaimana dibaca dan dicatat, dan bagaimana bahan penelitian diproses. Studi kepustakaan juga memungkinkan untuk mempelajari berbagai referensi dan karya serupa sebelumnya yang membantu mendapatkan landasan teoritis untuk masalah yang diteliti.



Pemahaman di atas memberikan gambaran kepada peneliti mengenai teknik studi pustaka sebagai metode untuk memperoleh pengetahuan yang relevan dengan mengkaji buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Melalui teknik ini, peneliti dapat mendapatkan informasi yang menjadi elemen krusial dalam proses penelitian pustaka.

b. Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan tentang suatu atau perilaku objek tertentu.<sup>45</sup> Pengamatan dapat diartikan sebagai tindakan teliti dan langsung dalam mengobservasi objek di lokasi penelitian dan mencatat dengan cermat gejala yang sedang diteliti. Kedua hal tersebut merupakan contoh konkret dari proses pengamatan.<sup>46</sup> Semua aktivitas yang terjadi di lokasi penelitian akan diperhatikan dengan teliti dan dicermati, sesuai dengan proses pengamatan, guna mendukung analisis data.

Berdasarkan definisi di atas dapat memberikan gambaran kepada peneliti bahwa teknik pengamatan (observasi) adalah proses mencatat secara teratur mengenai fenomena yang sedang diselidiki. Dalam arti yang lebih luas, observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan langsung, tetapi juga dapat dilakukan melalui teknik pengamatan tidak langsung. Adapun pengamatan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengamati

---

<sup>45</sup> Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) h. 104.

<sup>46</sup> Susanti Prasetyaningrum S Ni'matuzahroh, *Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi*, Cet.1 (Malang: UMM Press, 2018) h. 1.

fenomena dilingkungan sekitar yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

c. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi antara pewawancara dan narasumber dengan tujuan mengumpulkan informasi melalui dialog verbal. Dalam proses ini, pewawancara mengajukan pertanyaan kepada narasumber, yang kemudian memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang diajukan.<sup>47</sup> Hopkins mengungkapkan bahwa wawancara merupakan suatu metode untuk memperoleh pemahaman tentang situasi dan kondisi di suatu wilayah dari berbagai sudut pandang.

Wawancara dapat pula diartikan sebagai komunikasi langsung antara pewawancara dengan narasumber, yang dimana komunikasi langsung dapat diartikan tanya jawab secara tatap muka kepada narasumber sehingga jawaban narasumber dapat melengkapi pola dalam penelitian penulis. Teknik ini merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara menanyakan langsung masalah penelitian, mengkonfirmasi sampel peneliti agar lebih sistematis, dan menghimpun bahan-bahan keterangan kepada narasumber tersebut.

penjelasan diatas memberikan sebuah gambaran kepada peneliti bahwasanya teknik wawancara atau *interview* ini merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi antara narasumber dan peneliti. Adapun wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti adalah di

---

<sup>47</sup> Abdurrahman Fatoni, h. 105.

Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, Sasaran Program Kartu Prakerja, dan kepada para penerima Manfaat Program Kartu Prakerja di Kecamatan Soreang dan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

## 2. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahap di mana peneliti mengumpulkan, menyaring, dan mengolah data yang telah dikumpulkan. Terdapat berbagai teknik yang digunakan dalam pengolahan data dalam penelitian ini, yang mencakup:

- a. Verifikasi, merupakan suatu Teknik pengolahan data dengan melakukan pemantauan ulang terhadap kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya agar hasilnya dapat menunjukkan validitas atau data yang benar-benar dapat dipercaya;
- b. Penyajian Data, merupakan data yang disajikan dalam bentuk naratif deskriptif yang merupakan hasil pengolahan data dari suatu kegiatan seperti bentuk laporan hasil penelitian agar mudah dianalisa dan dipahami dengan pencapaian tujuan tertentu.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Muhammad Kamal Zubair Rahmawati Fikri and Herdah Buhaerah Muhammad Qadaruddin, 'Pedoman Penulisan Karya Ilmiah', (2020) h. 19.

## F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah proses untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian tidak berbeda dengan data yang sebenarnya dikumpulkan oleh peneliti tentang subjek penelitian. Tujuannya adalah untuk memastikan keabsahan data yang disajikan.<sup>49</sup> Validitas data penelitian kualitatif dilakukan untuk membuktikan dan menguji data yang diperoleh.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data digunakan untuk membuat kesimpulan yang di dukung oleh teori-teori tentang objek masalah dari peristiwa, sehingga penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan gambaran secara deskriptif. Metode yang digunakan dalam analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis, yaitu Teknik yang digunakan untuk mengamati kejadian secara alamiah terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dilapangan;
2. Menggambarkan, yaitu Teknik yang digunakan untuk membuat suatu gambaran secara deskriptif terhadap permasalahan yang terjadi dilapangan;
3. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan Pustaka terhadap penelitian yang relevan;
4. Menguraikan, merupakan Teknik dalam analisis data dengan mengelompokkan dokumen hukum yang relevan dengan masalah yang dirumuskan.

---

<sup>49</sup> Muhammad Kamal Zubair Rahmawati Fikri and Herdah Buhaerah Muhammad Qadaruddin, 'Pedoman Penulisan Karya Ilmiah', (2020) h. 21.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Kecamatan Soreang dan Bacukiki Barat Kota Parepare**

Pelaksanaan Program Kartu Prakerja adalah tahapan pelaksanaan program yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kerja. Program ini ditujukan bagi pencari kerja, pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan pekerja yang membutuhkan peningkatan keterampilan kerja. Hal ini tertuang dalam ayat (3) Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.<sup>50</sup>

Program Kartu Prakerja menjadi Program andalan Joko Widodo, program ini dicanangkan untuk mengurangi angka pengangguran dalam mewujudkan keadilan sosial. Salah satu bentuk jaminan sosial dari Program Kartu Prakerja ini adanya insentif dan pelatihan yang diberikan, sebagaimana merujuk kepada ayat (6) Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yakni, jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Presiden Republik Indonesia, 'Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja' ayat (3) Pasal 3.

<sup>51</sup> Republik Indonesia, 'Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Kesejahteraan Sosial', 2012 ayat (6) Pasal 1.

Pandemi *Covid-19* yang mulai melanda Indonesia sejak tahun 2020 telah menimbulkan dampak negatif bagi para pekerja. Banyak buruh/pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan dan menghadapi kesulitan dalam mencari penghasilan. Hasil survei *Syaiful Munjani Research and Consulting* (SMRC) menunjukkan bahwa 77 persen masyarakat merasa bahwa pandemi Covid-19 telah mengancam penghasilan mereka. Pada tanggal 20 April 2020, tercatat sekitar 2,8 juta buruh mengalami PHK atau dirumahkan, dan jumlah ini terus meningkat. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, jumlah pekerja dari sektor formal yang menjadi korban PHK atau dirumahkan mencapai 1,54 juta orang, sedangkan dari sektor informal mencapai 538 ribu pekerja. Dampak ini telah menyebabkan peningkatan angka pengangguran di Indonesia.<sup>52</sup>

Bertambahnya angka pengangguran dan pekerja yang di PHK selama pandemi *Covid-19*, pemerintah menghadirkan solusi berupa Kartu Prakerja untuk menjadi bantuan sosial bagi tenaga kerja yang terdampak. Program kartu prakerja ini adalah program yang di keluarkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui komite cipta kerja dengan bantuan dari pemerintah setempat yang bertanggung jawab menangani ketenagakerjaan di daerah. Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini Disnaker Kota Parepare menjadi pembantu pelaksana Program Kartu Prakerja, sesuai dengan ayat (3) Pasal 16 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 *Juncto* Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peraturan

---

<sup>52</sup> Iain Parepare, 'Hari Buruh Di Tengah Pandemi Covid-19', 2020 <<https://pasca.iainpare.ac.id/2020/05/hari-buruh-di-tengah-pandemi-covid-19.html>>.Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 15 Januari 2023 Pukul 14.36 WITA.

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja, yakni Untuk membantu peserta Program Kartu Prakerja dalam melengkapi data mereka secara online, pemerintah melalui kementerian yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, kementerian atau lembaga terkait, dan pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan bantuan. Hal ini bertujuan agar peserta dapat mengakses dan mengisi data yang diperlukan melalui situs resmi Kartu Prakerja.<sup>53</sup>

Begitu pula dengan bantuan pelayanan pendaftaran yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare sebagai instansi yang bertanggung jawab atas ketenagakerjaan, dari hasil wawancara di Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare dengan Ibu Mariana Agus Mante selaku Staf Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare bagian Fungsional Pengantar Kerja yang menjelaskan:

“Kami telah memfasilitasi masyarakat di Kota Parepare dengan bentuk fasilitas berupa bantuan pelayanan pendaftaran bagi masyarakat yang terkendala ataupun tidak dapat mengakses situs prakerja”.<sup>54</sup>

Bantuan pelayanan pendaftaran ini sesuai dengan Ayat (1) dan (2) Pasal 13 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 *Juncto* Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

---

<sup>53</sup> Program Kartu Prakerja, ‘Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia’, 2020, ayat (3) Pasal 16.

<sup>54</sup> Mariana Agus Mante, Fungsional Tenaga Kerja, Wawancara di Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare tanggal 05 Januari 2023.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja, Ayat pertama mengacu pada pengajuan pendaftaran calon penerima Kartu Prakerja secara langsung (Luring) melalui Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah, baik secara individu maupun kelompok. Ayat kedua menyebutkan bahwa pengajuan pendaftaran calon penerima Kartu Prakerja secara kolektif seperti yang disebutkan dalam ayat pertama menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah.<sup>55</sup>

Berkaitan dengan hasil wawancara di Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare dengan Ibu Mariana Agus Mante selaku Staf Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare bagian Fungsional Pengantar Kerja yang menjelaskan:

“Sistem dari Kartu Prakerja itu sistemnya by system, jadi kami Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare hanya sebagai pembantu pelaksana Kartu Prakerja saja. Dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat kemudian dengan melakukan pembantuan berupa bantuan pelayanan pendaftaran bagi masyarakat yang tidak mahir menggunakan ponsel pintar, ataupun yang terkendala masalah jaringan”.<sup>56</sup>

Analisis data yang dapat digunakan berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya pemerintah setempat dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare telah mengimplementasikan secara menyeluruh aturan sebagai pembantu pelaksana Program Kartu Prakerja di daerah yang bertanggung jawab atas ketenagakerjaan.

---

<sup>55</sup> Program Kartu Prakerja, ‘Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia’, 2020, ayat (1) dan (2) Pasal 13.

<sup>56</sup> Mante Mariana Agus Mante, Fungsional Tenaga Kerja, Wawancara di Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare tanggal 05 Januari 2023.



Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare bahwa pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Kecamatan Soreang dan Bacukiki Barat menggunakan konsep *by system*, Yang dimana konsep ini langsung di monitoring oleh pelaksana Program Kartu Prakerja yaitu Kementerian Ketenagakerjaan beserta dengan komite cipta kerja. Adapun Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang berlaku merupakan Lembaga pembantuan di Daerah yang bertanggung jawab atas ketenagakerjaan.

#### **B. Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Kecamatan Soreang dan Bacukiki Barat Kota Parepare**

Dalam proses berjalannya Program Kartu Prakerja di Kota Parepare, tercatat dari hasil penelitian peneliti di PT. Bank Negara Indonesia Tbk Kota Parepare jumlah dari penerima manfaat Program Kartu Prakerja antara lain:

Tabel 4.1

Data Penerima Program Kartu Prakerja di Kota Parepare berdasarkan PT. Bank Negara Indonesia Tbk.

No	Bulan	Tahun	Jumlah
1.	April - November	2020	248 Orang
2.	Januari - November	2021	307 Orang
3	Mei - November	2022	268 Orang
4.	Februari - Maret	2023	63 Orang
Total penerima Tahun 2020-2023			886 Orang

Sumber Data: Data Primer Tahun 2023

Analisis Data Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwasanya di Tahun 2020 hingga Tahun 2021, awal pandemic *Covid-19* terjadinya lonjakan dari angka penerima manfaat Program Kartu Prakerja.

Penerima Program Kartu Prakerja adalah orang yang telah mendapatkan identitas dari pemerintah dan telah menerima manfaat dari Program Kartu Prakerja. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan di Kecamatan Soreang dengan penerima Program Kartu Prakerja. Beliau menjelaskan:

“Saya merupakan penerima Program Kartu Prakerja, saya terdaftar dalam Program Kartu Prakerja karena anak saya yang mendaftarkannya dan saya juga tahu program itu dari dia. Pekerjaan saya saat ini adalah wiraswasta. Adapun mekanismenya untuk terdaftar sebagai peserta program tersebut sepengetahuan saya perlu ada Unggah foto KTP dan swafoto bersama dengan KTP, kemudian itu di Unggah melalui akun prakerja yang sudah terverifikasi, selebihnya saya serahkan kepada yang mendaftarkan”.<sup>57</sup>

Lebih lanjut di jelaskan,

“Sehubungan dengan pelatihan saya tidak paham, kalau tidak salah memang ada pelatihan sebelum mendapatkan insentif dan insentif yang diberikan ada empat kali pencairan dan itu sangat bermanfaat bagi saya untuk keperluan sehari-hari, kemudian ada pula bonus pulsa dan bonus hasil dari pengisian evaluasi”.<sup>58</sup>

Analisis data yang digunakan dalam wawancara tersebut bahwa penerima tersebut menggunakan insentif yang di berikan dari Program Kartu Prakerja itu untuk meringankan biaya hidupnya sebagai pekerja ini tertuang dalam ayat (2) Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan

---

<sup>57</sup> Halim, Wiraswasta, Wawancara di Kecamatan Soreang tanggal 10 Januari 2023.

<sup>58</sup> Halim, Wiraswasta, Wawancara di Kecamatan Soreang tanggal 10 Januari 2023.

atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja, yakni insentif yang diberikan untuk pekerja selain untuk meringankan biaya mencari kerja juga meringankan biaya hidup pekerja.<sup>59</sup> Namun dapat pula dianalisa bahwasanya pelatihan yang diberikan dari program Kartu Prakerja tidak di ikuti oleh penerima tersebut.

Terkait dengan pelatihan Program Kartu Prakerja yang termaktub dalam ayat (2) Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja, yakni:

- a. Pembekalan Kompetensi Kerja dan kewirausahaan;
- b. Peningkatan kompetensi kerja dan kewirausahaan;
- c. Alih kompetensi kerja.<sup>60</sup>

Berdasarkan pasal tersebut menjelaskan bahwa pelatihan yang diberikan dari Program Kartu Prakerja itu memiliki tujuan terhadap penerima manfaat, sehingga pelatihan yang diberikan tersebut dapat menjadi peningkatan *skilling*, *reskilling* dan *Upskilling* bagi penerima manfaat.

---

<sup>59</sup> Presiden Republik Indonesia, 'Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja ayat (2) Pasal 8'.

<sup>60</sup> Presiden Republik Indonesia, 'Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja ayat (2) Pasal 5'.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan di Kecamatan Soreang dengan penerima Program Kartu Prakerja. Beliau menjelaskan:

“Saya bukan salah satu pekerja yang terkena PHK, sebelumnya saya juga tidak pernah bekerja di tempat lain selain dari pada petani dan tukang ojek. Benar bahwa saya salah satu penerima Prakerja dan yang mendaftarkan saya ke dalam program tersebut adalah keluarga saya. Terkait dengan mekanismenya sepengetahuan saya memiliki banyak tahapan tetapi yang lebih tahu itu adalah yang mendaftarkan saya”.<sup>61</sup>

Selanjutnya di jelaskan,

“Program ini sangat bermanfaat bagi saya terlebih insentif yang saya terima satu kali yang diberikan dari program itu dapat menutupi kebutuhan anak dan istri”.<sup>62</sup>

Analisis Data berdasarkan hasil wawancara dari narasumber tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam proses seleksi peserta Program Kartu Prakerja tidak mendapatkan pengawasan yang ketat, karena banyak oknum-oknum yang menunggangi akun dari penerima Program Kartu Prakerja itu.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan di Kecamatan Bacukiki Barat dengan penerima Program Kartu Prakerja. Beliau menjelaskan:

“Saya termasuk dalam salah satu penerima Program Kartu Prakerja, Saya mengetahui adanya Program Kartu Prakerja itu dari teman saya sesama mahasiswa. Saya terdaftar dalam Program Kartu Prakerja karena didaftarkan dengan teman saya, persoalan mekanisme untuk terdافتarnya saya kurang paham, yang saya pahami hanyalah kita perlu *mengupload* KTP dan Swafoto kita Bersama dengan KTP, selebihnya data-data pribadi saya serahkan kepada teman yang mendaftarkan saya dalam Program Kartu Prakerja”.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Yohanis Sakka, Tukang Ojek, Wawancara di Kecamatan Soreang tanggal 11 Januari 2023.

<sup>62</sup> Yohanis Sakka, Tukang Ojek, Wawancara di Kecamatan Soreang tanggal 11 Januari 2023

<sup>63</sup> Muh. Alief Zulkarnain, Mahasiswa, Wawancara di Kecamatan Bacukiki Barat tanggal 10 Januari 2023.

Lebih lanjut dikatakan,

“Terkait dengan pelatihan yang di ikuti dalam program kartu prakerja saya tidak paham, yang jelas saya hanya menerima tiga kali insentif dari teman yang mendaftarkan dan menurut saya Program Kartu Prakerja ini cukup bermanfaat karena insentif yang diterima dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari”.<sup>64</sup>

Analisis data berdasarkan wawancara tersebut bahwa untuk terdaftar dalam Program Kartu Prakerja tidak harus orang yang bersangkutan dikarenakan melihat fenomena dari wawancara tersebut penerima Program Kartu Prakerja hanya didaftarkan.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan di Kecamatan Bacukiki Barat dengan penerima Program Kartu Prakerja. Beliau menjelaskan:

“Benar bahwa saya termasuk dalam penerima Program Kartu Prakerja, saya mengetahui Program Kartu Prakerja itu dari kakak saya, pekerjaan saya saat ini sedang menempuh Pendidikan S1, pada saat saya mendaftarkan diri untuk ikut seleksi Program Kartu Prakerja dua kali saya tidak dapat lulus seleksi, namun untuk pendaftaran yang ketiga kalinya saya didaftarkan oleh kakak saya dan akhirnya lulus seleksi dan menjadi penerima Program tersebut. Terkait dengan mekanisme dalam pendaftaran Program Kartu Prakerja saya tidak Paham dikarenakan seluruh data pribadi saya berikan kepada Kakak saya”.<sup>65</sup>

Lebih lanjut dijelaskan,

“Perihal pelatihan yang di ikuti dalam Program Kartu Prakerja sebelum pencairan insentif saya tidak tahu, dikarenakan saya hanya menerima insentif itu sebanyak empat kali dan saya merasa Program tersebut sangat menguntungkan dikarenakan dapat memenuhi kebutuhan pribadi saya”.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Muh. Alief Zulkarnain, Mahasiswa, Wawancara di Kecamatan Bacukiki Barat tanggal 10 Januari 2023.

<sup>65</sup> Musdalifah Bustan, Mahasiswa, Wawancara di Kecamatan Bacukiki Barat tanggal 10 Januari 2023.

<sup>66</sup> Musdalifah Bustan, Mahasiswa, Wawancara di Kecamatan Bacukiki Barat tanggal 10 Januari 2023.

Analisis data yang dapat di gunakan berdasarkan wawancara tersebut yaitu Penerima Program Kartu Prakerja tidak sesuai dengan point c Ayat (4) Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja menyatakan bahwa “tidak sedang mengikuti Pendidikan formal”.<sup>67</sup>

Analisis teori berdasarkan Teori Efektivitas dari beberapa analisis data diatas, bahwa berdasarkan pada hasil wawancara diatas bahwa keberhasilan tujuan terhadap penerima Program Kartu Prakerja untuk meningkatkan kompetensi kerja, produktivitas dan daya saing kerja, serta meningkatkan kewirausahaan melalui pelatihan yang diberikan belum dapat dikatakan efektif. Hal tersebut dibuktikan dari narasumber yang dilakukan wawancara oleh peneliti bahwa hampir dari Sebagian penerima manfaat tidak mengikuti pelatihan yang diberikan dari Kartu Prakerja.

---

<sup>67</sup> Presiden Republik Indonesia, *‘Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja Juncto Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja’* ayat (4) Pasal 3.

### **C. Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Efektivitas pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Kecamatan Soreang dan Bacukiki Barat Kota Parepare**

Dalam menentukan perspektif siyasah dusturiyah terhadap efektivitas pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Kecamatan Soreang dan Bacukiki Barat Kota Parepare ada Beberapa indikator dari teori efektivitas yang perlu di perhatikan, indikator tersebut seperti keberhasilan tujuan, ketepatan sasaran, sosialisasi program, dan Pemantauan program.<sup>68</sup> indikator tersebut dapat dikuatkan berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah diantaranya:

#### **1. Keberhasilan tujuan**

Keberhasilan tujuan secara umum dapat diartikan sebagai pencapaian hasil yang diharapkan atau yang telah ditetapkan dalam suatu program atau inisiatif. Keberhasilan tujuan sering kali dikaitkan dengan efektivitas dan dampak yang dicapai oleh program tersebut. Keberhasilan Program Kartu Prakerja ini di buktikan dari hasil wawancara peneliti.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Kecamatan Soreang dengan penerima Program Kartu Prakerja. Beliau menjelaskan:

“Saya penerima Program Kartu Prakerja, saya lulus seleksi pada gelombang 9 dan saya tahu Program Kartu Prakerja itu dari sosial media. Pekerjaan saya saat ini sebagai mahasiswa, saya yang mendaftar sendiri untuk menjadi peserta. Seputar mekanisme untuk pendaftarannya yaitu perlu melakukan pembuatan akun Prakerja yang akan di verifikasi langsung dari email Prakerja, setelah itu ada lima langkah, seperti memasukkan data diri, unggah foto KTP, swafoto dan mengisi beberapa persyaratan lainnya. Kemudian ketika semua sudah di validasi maka akan menjadi peserta Prakerja, lalu ada tes secara online yang di ikuti agar kita

---

<sup>68</sup> Wiwik Onya Hutabarat and others, ‘Efektivitas Program Kartu Prakerja Di Kota Pekanbaru’, 5.2 (2022), h. 1272.

dapat dinyatakan lolos seleksi gelombang. Adapun pelatihan yang saya ikuti adalah pelatihan cara memasarkan produk”.<sup>69</sup>

Dijelaskan lebih lanjut,

“Terkait dengan Prakerja saya rasa efektif penerapannya, karena saya mendapatkan empat kali pencairan insentif, kemudian bonus pulsa dari platform dan bonus pengisian evaluasi”.<sup>70</sup>

Analisis data yang digunakan berdasarkan wawancara diatas bahwa Program kartu Prakerja yang di terapkan belum sesuai dengan payung hukumnya di karenakan masih ada yang bukan pekerja menjadi penerima manfaat dari Program Kartu Prakerja dan narasumber tersebut merupakan salah satu yang bukan dari kategori yang harus menjadi penerima Program Kartu Prakerja.

Kemudian analisis data berdasarkan mekanisme untuk terdaftar dalam Program Kartu Prakerja berdasarkan dari narasumber tersebut dapat di uraikan antara lain:

- a. Pendaftaran, dilakukan dengan memasuki situs resmi dari Kartu Prakerja, lalu melakukan pembuatan akun yang akan di verifikasi;
- b. Seleksi, pada tahap ini peserta prakerja akan di uji untuk menjawab beberapa pertanyaan secara online, lalu tunggu hasil pengumuman;
- c. Pelatihan, tahap ini akan di ikuti apabila peserta telah dinyatakan lolos gelombang, dengan membeli pelatihan menggunakan saldo pelatihan;
- d. Ikuti pelatihan, peserta hanya dapat mengikuti pelatihan melalui platform digital secara online, dan akan mendapatkan sertifikat pelatihan;

---

<sup>69</sup> Ainun, Mahasiswa, Wawancara di Kecamatan Soreang tanggal 11 Januari 2023.

<sup>70</sup> Ainun, Mahasiswa, Wawancara di Kecamatan Soreang tanggal 11 Januari 2023.



- e. Beri ulasan dan rating, setelah mendapatkan sertifikat digital dari platform berikan ulasan dan rating;
- f. Insentif pasca pelatihan, dapat insentif Rp. 600 ribu/bulan selama empat bulan setelah menyelesaikan pelatihan;
- g. Mengerjakan insentif pasca survey, dengan melakukan pengisian survey evaluasi maka setiap penerima manfaat akan mendapatkan insentif.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan di Kecamatan Bacukiki Barat dengan penerima Program Kartu Prakerja. Beliau menjelaskan:

“Saya termasuk salah satu penerima Program Kartu Prakerja, saya tahu Program Kartu Prakerja itu dari keluarga saya, pekerjaan saya sekarang hanya Ibu Rumah Tangga, kemarin yang mendaftarkan saya dalam Program Kartu Prakerja keluarga saya. Persoalan Mekanisme, kemarin saya sempat mengupload di akun Prakerja saya KTP dan Foto diri saya selebihnya yang melanjutkan adalah keluarga saya”.<sup>71</sup>

Lebih lanjut dijelaskan,

“Kalau persoalan pelatihan saya tidak pernah tahu ada pelatihan seperti itu, yang jelas saya menerima insentif sebanyak tiga ratus ribu yang saya terima sebanyak empat kali dan menurut saya itu sangat bermanfaat untuk kebutuhan rumah tangga”.<sup>72</sup>

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan di Kecamatan Bacukiki Barat dengan penerima Program Kartu Prakerja. Beliau menjelaskan:

“Saya penerima Program Kartu Prakerja, saya tahu Program Kartu Prakerja itu dari keluarga saya, pekerjaan saya sekarang adalah Ibu Rumah Tangga.

---

<sup>71</sup> Suarni, Ibu Rumah Tangga, Wawancara di Kecamatan Bacukiki Barat pada tanggal 10 Januari 2023.

<sup>72</sup> Suarni, Ibu Rumah Tangga, Wawancara di Kecamatan Bacukiki Barat pada tanggal 10 Januari 2023.

Saya sama sekali tidak paham mekanisme untuk mendaftarnya karena saya hanya foto KTP dan selfie saja. Saya tidak terlalu paham untuk melakukan pendaftarannya”.<sup>73</sup>

Lebih lanjut di jelaskan,

“Saya mendapatkan insentif sebanyak empat kali pencairan dan menurut saya itu sangat bermanfaat karena untuk keperluan sehari-hari saya dan keluarga bisa tertutupi dengan insentif tersebut”.<sup>74</sup>

Analisis data yang digunakan berdasarkan wawancara diatas bahwa selain dari pada banyak yang menunggangi akun dari penerima Program Kartu Prakerja banyak pula dari penerima yang tidak mendapatkan insentif tersebut dengan sepenuhnya.

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa keberhasilan tujuan dari Program Kartu Prakerja tidak di dasarkan pada tawakkal kepada Allah swt. padahal keberhasilan tujuan ini di jelaskna di dalam Al-Qur’an

Allah berfirman dalam Q.S Al-Mu’minun/23:51

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

Terjemahnya:

“Allah berfirman, “Wahai para rasul, makanlah dari (makanan) yang baik-baik dan beramal salehlah. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>75</sup>

<sup>73</sup> Ramlah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara di Kecamatan Bacukiki Barat tanggal 10 Januari 2023.

<sup>74</sup> Ramlah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara di Kecamatan Bacukiki Barat tanggal 10 Januari 2023.

<sup>75</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’anul Karim dan Terjemahnya*, h. 312.

Ayat ini mengajarkan pentingnya melakukan amal yang saleh dalam rangka mencapai keberhasilan. Dalam konteks program, hal ini dapat diartikan sebagai melakukan tindakan yang baik dan bermanfaat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Keberhasilan program dapat dicapai melalui upaya nyata dan amal yang baik.

Analisis teori dari Teori Efektivitas dengan hasil wawancara diatas bahwa keberhasilan tujuan itu dapat di ukur dengan pencapaian hasil yang diharapkan atau yang telah ditetapkan dalam suatu program, tetapi hal tersebut berdasarkan dari hasil wawancara terhadap narasumber diatas belum dapat dikatakan adanya pencapaian hasil yang diharapkan. Hal tersebut di lihat dari pelatihan yang di berikan dari Kartu Prakerja itu sebagian besar tidak di ikuti oleh penerima manfaat yang telah di lakukan wawancara sehingga tujuan pengembangan kompetensi kerjanya tidak tercapai, kemudian insentif yang diterima tidak di pergunakan untuk berwirausaha, ataupun untuk biaya mencari kerja.

Analisis hubungan hasil wawancara dengan Ayat dalam Al-Qur'an diatas bahwa penguatan didalam ayat menjelaskan Dalam konteks program, diartikan sebagai melakukan tindakan yang baik dan bermanfaat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, tetapi tujuan yang di inginkan dari diadakannya Program Kartu Prakerja itu belum dapat dikatakan efektif, dikarenakan dari Sebagian penerima manfaat yang dilakukan wawancara berasal dari kategori non pekerja, Sehingga kemanfaatan itu belum dapat tercapai.

Analisis data berdasarkan hubungan teori, hasil wawancara, dan Ayat dalam Al-Qur'an diatas menunjukkan bahwa keberhasilan tujuan dari Program Kartu Prakerja ini belum dapat dikatakan efektif didalam pelaksanaannya.

Kemaslahatan itu dari segi insentif memang telah dirasakan oleh para penerima manfaat, tetapi hal tersebut belum dapat mencapai keberhasilan sesuai dengan teori diatas dan penguatan ayat yang ada.

Merujuk pada penjelasan diatas, peneliti dapat menjelaskan bahwa Program Kartu Prakerja Terhadap Keberhasilan tujuan belum pada tingkat efektivitasnya dikarenakan para penerima manfaat Sebagian besar bukan kategori pekerja, kemudian insentif yang diterima tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.

## 2. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran Program dapat dikatakan sejauh mana akurasi program tersebut terhadap target dari sasaran yang telah di tentukan.<sup>76</sup> Pemerintah membuat Program Kartu Prakerja yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Pada peraturan tersebut terdapat beberapa persyaratan diantaranya Warga Negara Indonesia, berusia 18 Tahun keatas, tidak sedang menempuh Pendidikan formal, sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pekerja/buruh yang ingin meningkatkan kompetensi kerja, bukan penerima bantuan sosial, dan bukan pejabat negara.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Hutabarat and others, h 1280.

<sup>77</sup> Hutabarat and others, h. 1281.

Berdasarkan hasil wawancara di Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare dengan Ibu Mariana Agus Mante selaku Staf Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare bagian Fungsional Pengantar Kerja yang menjelaskan:

“Kami telah mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Tahun 2020, artinya segala bentuk mulai dari tujuan, ketepatan sasaran, sosialisasi program, dan lain sebagainya itu sudah di implementasikan dengan baik”.<sup>78</sup>

Analisis data berdasarkan wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja selaku pembantu pelaksana dari Program Kartu Prakerja telah mengimplementasikan payung hukum dari Kartu Prakerja, dimulai dari syarat menjadi peserta, sasaran kartu Prakerja, serta tujuan dari Kartu Prakerja.

Hal tersebut mencoba dilakukan pembuktian oleh peneliti untuk melakukan wawancara dengan beberapa sasaran dari Kartu Prakerja di Kecamatan Soreang dan Bacukiki Barat.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan di Kecamatan Soreang yang merupakan sasaran dan peserta dari Program Kartu Prakerja selaku Pencari kerja. Beliau menjelaskan:

“Saya bukan salah satu penerima Program Kartu Prakerja, pekerjaan saya saat ini karyawan warung, walaupun sekarang masih mencari pekerjaan yang lebih layak”.<sup>79</sup>

Lebih lanjut dijelaskan,

“Saya tahu Program Kartu Prakerja itu dari teman, dan saya juga sudah pernah mendaftarkan diri tapi belum bisa lulus seleksi”.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Mariana Agus Mante, Fungsional Tenaga Kerja, Wawancara di Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare tanggal 05 Januari 2023

<sup>79</sup> Dewi, Karyawan Warung, Wawancara di Kecamatan Soreang tanggal 11 Januari 2023.

<sup>80</sup> Dewi, Karyawan Warung, Wawancara di Kecamatan Soreang tanggal 11 Januari 2023.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan di Kecamatan Soreang yang merupakan sasaran dari Program Kartu Prakerja selaku pekerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Beliau menjelaskan:

“Saya salah satu pekerja yang terdampak PHK, sebelumnya saya bekerja proyek bangunan tetapi setelah *lockdown* akibat dampak *Covid-19* sekarang saya bekerja sebagai tukang ojek”.<sup>81</sup>

Lebih lanjut dijelaskan,

“Saya baru dengar Program Kartu Prakerja itu, jadi sebelumnya tidak tahu program seperti itu”.<sup>82</sup>

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan di Kecamatan Bacukiki Barat yang merupakan sasaran dan peserta dari Program Kartu Prakerja selaku Pencari kerja. Beliau menjelaskan:

“Saya sebelumnya pernah melakukan pendaftaran Program Kartu Prakerja, tetapi sulit untuk lulus karena sudah beberapa kali saya belum dinyatakan untuk lulus seleksi, padahal setahu saya kemarin saya coba untuk mendaftar karena saya pikir saya termasuk dari sasaran program itu tetapi belum ada kabar baik”.<sup>83</sup>

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang di Kecamatan Bacukiki Barat yang merupakan sasaran dari Program Kartu Prakerja selaku pekerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Beliau menjelaskan:

---

<sup>81</sup> Rusli, Tukang Ojek Terdampak PHK, Wawancara di Kecamatan Soreang tanggal 11 Januari 2023

<sup>82</sup> Rusli, Tukang Ojek Terdampak PHK, Wawancara di Kecamatan Soreang tanggal 11 Januari 2023.

<sup>83</sup> Muh. Nurung, Pencari Kerja, Wawancara di Kecamatan Bacukiki Barat tanggal 10 Januari 2023.

“Saya pernah dengar Program Kartu Prakerja tapi belum pernah coba daftar karena belum tau cara daftarnya”<sup>84</sup>

Analisis data berdasarkan hasil wawancara dari ke empat narasumber tersebut yang merupakan target dari sasaran Program Kartu Prakerja belum dapat menerima manfaat dari Program Kartu Prakerja bahkan masih ada dari Sasaran Kartu Prakerja yang belum mengetahui program tersebut. Padahal Ketika kita merujuk kepada aturan ayat (3) Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja bahwa selain dari pada pencari kerja, kartu Prakerja juga diberikan kepada Pekerja/Buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Pekerja/Buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja.<sup>85</sup>

Belum lagi hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti bahwa angka pengangguran di kota Parepare mengalami penurunan mulai dari Tahun 2017 hingga Tahun 2022 mengalami Fluktuasi, kemudian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Parepare mulai dari Tahun 2017 hingga Tahun 2022 juga mengalami hal yang sama.<sup>86</sup>

<sup>84</sup> Resky, Tukang Cukur, Wawancara di Kecamatan Bacukiki Barat tanggal 11 Januari 2023.

<sup>85</sup> Presiden Republik Indonesia, *‘Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja Juncto Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja’* ayat (3) Pasal 3.

<sup>86</sup> Badan Pusat Statistik, *‘Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Parepare’*, 2022 <<https://satudata.pareparekota.go.id/index.php/category/badan-pusat-statistik/page/4/>> Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 15 Januari 2023 Pukul 14.36 WITA.

Tabel 4.2

Data Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Parepare Berdasarkan Badan Pusat Statistik

Status Keadaan Ketenagakerjaan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,47%	6,36%	6,17%	7,14%	6,72%	5,6%
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,65%	64,76%	54,11%	65,53%	68,94%	63,62%

Sumber Data: Data Sekunder Tahun 2022

Tabel tersebut memberikan penjelasan bahwa tingkat pengangguran dan tingkat partisipasi Angkatan kerja memerlukan bentuk kepedulian dari pemerintah setempat dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja. berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Soreang dan Bacukiki barat bahwa banyak dari kalangan pekerja yang dirumahkan, pekerja yang terkena dampak PHK, dan sedang mengalami pengangguran tidak mendapatkan haknya dalam Program Kartu Prakerja, padahal Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Parepare (TPAK) mengalami peningkatan, Artinya sasaran dari kartu Prakerja ini masih perlu mendapatkan pengawasan terkhusus di Kota Parepare.

Berdasarkan wawancara diatas bahwa ketepatan sasaran dari Kartu Prakerja belum dapat dikatakan efektif, padahal ketepatan sasaran ini dijelaskan di dalam Al'Quran



Allah berfirman dalam Q.S Al-Insyrah/94:7

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ<sup>٧</sup>

Terjemahnya;

“Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruslah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain)”.<sup>87</sup>

Ayat ini mengajarkan pentingnya berfokus dan mengabdikan diri dengan penuh dedikasi dalam menyelesaikan satu urusan sebelum beralih ke urusan lain. Dalam konteks program, hal ini dapat diartikan sebagai mengutamakan ketepatan sasaran dengan menyelesaikan satu program dengan baik sebelum memulai program lain.

Analisis teori berdasarkan Teori Efektivitas dari analisis data diatas, berdasarkan hasil wawancara bahwa ketepatan sasaran Program kartu Prakerja di Kota Parepare terkhusus di Kecamatan Soreang dan Bacukiki Barat yang dilihat dari dua perspektif yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Masyarakat dari sasaran Program Kartu Prakerja dapat dinilai belum tepat sasaran. Dengan alasan bahwa dari jumlah yang dilakukan wawancara kepada masyarakat yang merupakan target dari Program Kartu Prakerja belum ada yang tepat sasaran, sehingga akurasi program terhadap target dari sasaran tersebut belum dapat dikatakan efektif.

Analisis data berdasarkan hubungan hasil wawancara dan penguatan Ayat dalam Al-Qur'an diatas bahwa, dijelaskan didalam ayat tersebut untuk mengutamakan ketepatan sasaran didalam suatu program dengan baik. Tetapi,

<sup>87</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*, h. 537.

ditemukan dilapangan berdasarkan hasil wawancara terhadap sasaran dari Kartu Prakerja belum dikatakan tepat sasaran. Dikarenakan pekerja yang di PHK, para pencari kerja dan pelaku UMKM belum mendapatkan haknya sebagai penerima manfaat Program Kartu Prakerja.

Analisis hubungan dari teori, hasil wawancara, dan Ayat dalam Al-Qur'an diatas menjelaskan bahwa ketepatan sasaran terhadap target dari Program Kartu Prakerja belum dapat dikatakan efektif apabila merujuk dari penjelasan teori dan penguatan ayat diatas.

Merujuk pada penjelasan diatas, peneliti dapat menjelaskan bahwa penerapan Program Kartu Prakerja terhadap ketepatan sasaran memang belum dikatakan efektif dikarenakan Sebagian besar dari target Program Kartu Prakerja ini belum sesuai dengan sasarannya.

### **3. Sosialisasi Program**

Sosialisasi Program Kartu Prakerja juga perlu menjadi indikator untuk dijadikan langkah awal yang harus dilakukan sebelum melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Sosialisasi program adalah proses menyebarkan informasi dan membangun kesadaran serta pemahaman tentang suatu program kepada masyarakat atau target audiens yang dituju. Sosialisasi program merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa program tersebut dapat diterima dengan baik dan diikuti oleh mereka yang berpotensi mendapatkan manfaat darinya.

Terkait dengan sosialisasi Program Kartu Prakerja di Kota Parepare sudah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Tenaga Kerja. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare dengan Ibu

Mariana Agus Mante selaku Staf Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare bagian Fungsional Pengantar Kerja. Beliau mengatakan:

“Publikasi Dinas Tenaga Kerja, untuk publikasi ke masyarakat kita melakukan pemasangan papan petunjuk di depan kantor Dinas Tenaga Kerja. Disitu kita berikan petunjuk terkait dengan tata cara untuk terdaftar, kemudian pada saat di berlakukannya kartu Prakerja itu kita bekerja sama dengan Pare Pos sebagai media lokal Parepare untuk melakukan pengenalan kartu Prakerja ke masyarakat. Selain itu, kita juga punya humas tenaga kerja sebagai media untuk melakukan publikasi tentang kartu Prakerja kepada masyarakat”.<sup>88</sup>

Analisis data berdasarkan wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja selaku pembantu pelaksana dari Program Kartu Prakerja telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Parepare dengan melakukan publikasi ke media lokal dan melakukan penginformasian di papan informasi dinas Tenaga Kerja.

Hal tersebut mencoba dilakukan pembuktian oleh peneliti untuk melakukan wawancara dengan beberapa sasaran dari Kartu Prakerja di Kecamatan Soreang dan Bacukiki Barat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Soreang dengan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang merupakan sasaran dari Program Kartu Prakerja. Beliau menjelaskan:

“Saya bukan pekerja yang terkena PHK, pekerjaan saya saat ini sebagai salah satu pelaku UMKM yaitu menjual buah-buahan, saya bukan termasuk penerima Program Kartu Prakerja, bahkan saya baru tahu bahwa ada program seperti itu”.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Mariana Agus Mante, Fungsional Tenaga Kerja, Wawancara di Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare tanggal 05 Januari 2023.

<sup>89</sup> Rosdiana, Penjual Buah, Wawancara di Kecamatan Soreang tanggal 11 Januari 2023.

Analisis data berdasarkan wawancara tersebut bahwa orientasi pemerintah setempat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat belum maksimal, karena masyarakat belum paham dan belum kenal dengan Program Kartu Prakerja.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan di Kecamatan Soreang dengan pekerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang merupakan sasaran dari Program Kartu Prakerja. Beliau menjelaskan:

“Saya termasuk salah satu pekerja yang terkena dampak *Covid-19* yang akhirnya terkena PHK, sebelumnya saya bekerja sebagai karyawan swasta, dan sekarang menjadi karyawan konter”.<sup>90</sup>

Lebih lanjut dijelaskan,

“Sebelumnya saya memang tidak tahu bahwa ada Program Kartu Prakerja”.<sup>91</sup>

Selanjutnya wawancara yang dilakukan di Kecamatan Bacukiki Barat yang merupakan sasaran dari Program Kartu Prakerja selaku Pekerja dan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Beliau menjelaskan:

“Saya pernah dengar Program Kartu Prakerja tapi saya belum pernah coba untuk mendaftar karena saya tidak tahu cara untuk melakukan pendaftarannya”.<sup>92</sup>

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan di Kecamatan Bacukiki Barat selaku pekerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja

---

<sup>90</sup> Muh. Adam Malik, Penjaga Konter Terdampak PHK, Wawancara di Kecamatan Soreang tanggal 10 Januari 2023.

<sup>91</sup> Muh. Adam Malik, Penjaga Konter Terdampak PHK, Wawancara di Kecamatan Soreang tanggal 10 Januari 2023.

<sup>92</sup> Adriani, Pelaku UMKM, Wawancara Di Kecamatan Bacukiki Barat Tanggal 10 Januari 2023.

(PHK) yang merupakan sasaran dari Program Kartu Prakerja. Beliau menjelaskan:

“Saya bukan penerima Program Kartu Prakerja, karena Saya tidak tahu Program Kartu Prakerja itu apa, karena sekarang banyak program seperti itu dari pemerintah cara daftarnya harus melalui Handphone sedangkan untuk mengoperasikannya saja saya tidak paham”.<sup>93</sup>

Analisis data yang dapat digunakan pada ke tiga narasumber tersebut bahwa Sasaran dari Program Kartu Prakerja itu belum tepat dikarenakan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pekerja yang terdampak PHK, dan para pencari kerja belum sepenuhnya mendapatkan haknya mereka. Terlebih Ketika masyarakat yang belum melek teknologi untuk bisa turut andil menjadi peserta Program Kartu Prakerja. Padahal Sosialisasi Program ini di jelaskan di dalam Al-Qur'an.

---

<sup>93</sup> Lapasunreng, Tukang Ojek, Wawancara di Kecamatan Bacukiki Barat tanggal 11 Januari 2023.

Allah berfirman dalam Q.S An-Nahl/16:125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Terjemahnya:

“Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk”.<sup>94</sup>

Ayat ini menekankan pentingnya penyampaian pesan dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Dalam konteks sosialisasi program, hal ini mengajarkan pentingnya menggunakan pendekatan yang bijaksana, memberikan penjelasan yang jelas, dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk mempengaruhi dan mendapatkan manfaat dari masyarakat.

Analisis teori berdasarkan Teori Efektivitas dari analisis data berdasarkan wawancara diatas, yang dilihat dari dua perspektif yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Masyarakat bahwa pemerintah setempat telah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat melalui media baik medial sosial maupun secara langsung himbauan dari Dinas tenaga kerja. Tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi tersebut. Mengenai bagaimana mekanismenya, siapa saja sasarannya dan bagaimana pengoprasianya. Sosialisasi yang dilakukan dapat dikatakan masih belum mendalam karena sosialisasi yang dilakukan hanya

<sup>94</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*, h. 254.

melalui media sosial dan papan himbauan yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare dan mengharapkan informasi tersebut tersampaikan kepada masyarakat secara menyeluruh, sehingga sosialisasi program belum dapat dikatakan efektif

Analisis data berdasarkan hubungan antara hasil wawancara dan penguatan Ayat dalam Al-Qur'an diatas yang menjelaskan sosialisasi program merupakan hal yang mengajarkan pentingnya menggunakan pendekatan yang bijaksana, memberikan penjelasan yang jelas, dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk mempengaruhi dan mendapatkan manfaat dari masyarakat. Tetapi hasil dari wawancara ditemukan implementasi dari penguatan ayat tersebut belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat walaupun Dinas Tenaga Kerja telah melakukan sosialisasi tersebut.

Analisis dari teori, hasil wawancara, dan Ayat dalam Al-Qur'an diatas menjelaskan bahwa sosialisasi Program Kartu Prakerja belum dapat dikatakan efektif apabila merujuk dari penjelasan teori dan penguatan ayat diatas.

Merujuk pada penjelasan diatas, peneliti dapat menjelaskan bahwa sosialisasi Program Kartu Prakerja belum menyeluruh dilakukan kepada masyarakat, dikarenakan ditemukan di lapangan berdasarkan hasil dari wawancara yaitu masih banyak sasaran dari Program Kartu Prakerja yang belum mengetahui Program Kartu prakerja itu sendiri.

#### 4. Pemantauan Program

Pemantauan program merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang akan timbul.<sup>95</sup> pemantauan program ini dilakukan untuk mengidentifikasi terkait masalah pemantauan sasaran program, pemantauan terhadap penerima manfaat program dan teknis dari program itu sendiri.

Terkait dengan pemantauan atau pengawasan Program Kartu Prakerja di Kota Parepare tidak dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare dengan Ibu Mariana Agus Mante selaku Staf Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare bagian Fungsional Pengantar Kerja. Beliau mengatakan:

“Benar bahwa terkait dengan hal tersebut Dinas Tenaga Kerja tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan kepada para penerima manfaat, dikarenakan kita tidak dapat menjangkau akun masing-masing dari setiap penerima manfaat itu, karena sistem dari kartu Prakerja itu adalah personal, artinya mereka yang punya akun mereka juga yang tahu terkait dengan pemberitahuan langsung dari pihak kartu Prakerja”.<sup>96</sup>

Dijelaskan lebih lanjut’

“Apalagi perihal insentif yang diberikan kepada penerima manfaat, kita sebagai Dinas Tenaga Kerja tidak bisa mengintervensi persoalan tersebut”.<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> Pemerintah Kota Yogyakarta, ‘Monitoring Dan Evaluasi Program/Kegiatan SKPD’, 2014 <<https://grhasia.jogjaprov.go.id/berita/78/monitoring-dan-evaluasi-programkegiatan-skpd>>Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 15 Januari 2023 Pukul 16.39 WITA.

<sup>96</sup> Mariana Agus Mante, Fungsional Tenaga Kerja, Wawancara di Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare tanggal 05 Januari 2023.

<sup>97</sup> Mariana Agus Mante, Fungsional Tenaga Kerja, Wawancara di Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare tanggal 05 Januari 2023.



Analisis data Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang dilihat dari perspektif Dinas Tenaga Kerja bahwa tidak adanya bentuk pemantauan ataupun pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare. Padahal pemantauan program ini merupakan salah satu indikator penting Ketika melaksanakan sebuah program, namun yang terjadi dilapangan tidak seperti itu, tidak ada bentuk pemantauan output dari Program Kartu Prakerja.

Pengawasan ataupun pemantauan program ini harus selalu dalam pantauan pemerintah, hal ini sesuai dengan yang di jelaskan di dalam Al'Qur'an.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Maidah/5:8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.<sup>98</sup>

Ayat ini mengajarkan pentingnya berlaku adil dalam segala hal, termasuk dalam pemantauan program. Dalam konteks pemantauan program, hal ini menggarisbawahi pentingnya melakukan pengawasan dengan obyektif, tidak

<sup>98</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*, h. 99.

memihak, dan berlandaskan keadilan. Pemantauan harus dilakukan dengan tujuan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang benar dan adil.

Analisis teori berdasarkan Teori Efektivitas dari analisis data berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa bentuk pemantauan/pengawasan Program belum dapat dikatakan efektif, karena baik dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan komite ciptakerja tidak ada pengawasan secara intesif, terlebih dari Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare yang tidak berwenang untuk melakukan pengawasan atas setiap akun Prakerja dikarenakan tidak adanya aturan yang mengaturnya.

Analisis data berdasarkan hubungan antara hasil wawancara dan penguatan Ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan pentingnya berlaku adil dalam segala hal. Berlaku adil ini lah yang tidak di implementasikan kepada Sasaran Program Kartu Prakerja dikarenakan berdasarkan hasil wawancara ditemukan tidak adanya pengawasan langsung dari Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, sehingga adanya ketidak tepatan sasaran akibat tidak adanya pengawasan dari pemerintah setempat.

Analisis dari teori, hasil wawancara, dan Ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa pemantauan Program Kartu Prakerja belum dapat dikatakan efektif apabila merujuk dari penjelasan teori dan penguatan ayat diatas.

Merujuk pada penjelasan diatas, peneliti dapat menjelaskan bahwa karena tidak adanya pengawasan langsung dari Dinas Tenaga Kerja yang membuat terjadinya ketidakadilan dalam proses penyeleksian terhadap peserta Program

Kartu Prakerja sehingga pemantauan ataupun pengawasan dalam Program Kartu Prakerja belum efektif.

Selain dari pada indikator dalam menentukan keefektifitasan perlu juga di perhatikan terkait dengan indikator pelayanan publik dalam perspektif siyasah dusturiyah terhadap efektivitas pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Kecamatan Soreang dan Bacukiki Barat yaitu:

### **1. Keakuratan Sasaran**

Dalam pelayanan publik keakuratan sasaran juga perlu di jadikan sebagai salah satu indikator yang perlu diperhatikan. Keakuratan sasaran adalah kemampuan suatu instansi dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Ini melibatkan faktor seperti efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses pelayanan publik. Keakuratan sasaran dalam pelayanan publik sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan tersebut efektif dan efisien, serta memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat secara konsisten.<sup>99</sup>

Dalam memberikan pelayanan publik Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare telah melakukan kegiatan sosialisasi terhadap media-media lokal yang diharapkan mampu menjadi media pemberi informasi kepada masyarakat di tengah era digital yang semakin pesat agar informasi tersebut dapat tersampaikan sehingga keakuratan itu dapat berjalan dengan efisien sesuai dengan harapan masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan tidak lepasnya dari implementasi payung hukum Kartu Prakerja.

---

<sup>99</sup> Kemenkumham Klaten, *'Prinsip Pelayanan Publik Yang Harus Di Ketahui'*, 2020 <<https://bapasklaten.kemenkumham.go.id/berita-utama/prinsip-pelayanan-publik-yang-harus-diketahui>> Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 2 Februari 2023 Pukul 13.54 WITA.

Berdasarkan hasil wawancara di Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare dengan Ibu Mariana Agus Mante selaku Staf Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare bagian Fungsional Pengantar Kerja yang menjelaskan:

“Di kota Parepare ini penerapan Program Kartu Prakerja sudah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2020 dimana Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020, yaitu penerima manfaat untuk dana kartu Prakerja itu adalah mereka yang terdampak *Covid-19* yang dimana kategorinya yang pertama adalah pekerja yang terdampak PHK, mereka di PHK oleh perusahaan karena perusahaan tidak lagi bisa menggaji para pekerja yang pada saat itu terdampak, oleh karena itu alternatif perusahaan adalah pengurangan tenaga kerja atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) langsung.

Kemudian yang kedua para pencari kerja yang tidak lagi bisa mencari pekerjaan dikarenakan pada saat itu perusahaan melakukan pengurangan jumlah karyawan dan kemudian ada istilah dirumahkan yang hanya mendapatkan upah 50% dari upah normalnya sehingga tidak ada lagi lowongan pekerjaan.

Kemudian yang ketiga adalah mereka para pelaku usaha yang di prioritaskan oleh pemerintah untuk mendapatkan kartu Prakerja”.<sup>100</sup>

Analisis Data yang digunakan bahwasanya Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare telah mengimplementasi Program Kartu Prakerja itu sesuai dengan Payung Hukumnya, namun masih banyak dari kalangan “sedang mengikuti Pendidikan formal” dan kalangan non pekerja menjadi penerima Program Kartu Prakerja. Perihal kondisi tersebut menurut Ibu Mariana beliau menjelaskan:

“Jadi seperti ini, memang ada beberapa di persyaratan bahwa yang penerima manfaat itu tidak boleh dari pelajar atau mahasiswa, kemudian ada batasan umur juga jadi kalau misalkan umurnya dibawah 18 tahun jelas sudah tidak bisa menjadi penerima manfaat”.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Mariana Agus Mante, Fungsional Tenaga Kerja, Wawancara di Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare tanggal 05 Januari 2023.

<sup>101</sup> Mariana Agus Mante, Fungsional Tenaga Kerja, Wawancara di Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare tanggal 05 Januari 2023.

Lebih lanjut dijelaskan.

“Bukan hanya pelajar/mahasiswa yang tidak bisa memenuhi syarat, PNS pun juga tidak bisa, pegawai BUMN, dan beberapa lainnya. Terkait dengan kejadian ada mahasiswa yang menjadi penerima manfaat itu bukan tanggungan Dinas Tenaga Kerja, karena persoalan penyeleksian adalah tanggungan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan kita tidak bisa mengintervensinya”.<sup>102</sup>

Analisis data berdasarkan tanggapan dari wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa mereka yang berstatus “sedang mengikuti Pendidikan formal” yang menjadi penerima manfaat program kartu prakerja merupakan hasil verifikasi dari kementerian pusat, dan Dinas Tenaga Kerja tidak mempunyai wewenang untuk ikut campur dalam proses penyeleksian kepada peserta kartu Prakerja.

Sehingga dapat dikatakan keakuratan sasaran dari Program Kartu Prakerja di Kecamatan Soreang dan Bacukiki Barat telah dimaksimalkan dengan baik oleh Dinas Tenaga Kerja. Hanya saja masih perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan Komite Cipta Kerja perihal fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan sasaran yang tidak mendapatkan perhatian, karena hal demikian menjadikan melemahnya keakuratan sasaran dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare.

---

<sup>102</sup> Mariana Agus Mante, Fungsional Tenaga Kerja, Wawancara di Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare tanggal 05 Januari 2023.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Furqan/25:2

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ  
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ﴿٢﴾

Terjemahnya:

“(Yaitu Zat) yang milik-Nyalah kerajaan langit dan bumi, (Dia) tidak mempunyai anak, dan tidak ada satu sekutu pun dalam kekuasaan(-Nya). Dia telah menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat”.<sup>103</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan yang benar dan dengan ukuran yang tepat. Dalam konteks keakuratan sasaran, hal ini menggarisbawahi pentingnya memiliki tujuan yang benar dan relevan, serta mengukur secara tepat untuk mencapai keakuratan sasaran yang diinginkan.

Analisis teori berdasarkan Teori Pelayanan Publik dari analisis data diatas berdasarkan hasil wawancara, bahwa keakuratan sasaran dapat dikatakan belum efektif dikarenakan pelayanan public yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare sudah maksimal sesuai dengan porsinya, tetapi proses penyeleksian dari setiap peserta Program Kartu Prakerja yang keliru, karena Sebagian dari sasaran Kartu Prakerja belum mendapatkan haknya sebagai penerima manfaat.

<sup>103</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*, h. 325.

Analisis data berdasarkan hubungan antara hasil wawancara dan penguatan Ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan pentingnya memiliki tujuan yang benar dan relevan, serta mengukur secara tepat untuk mencapai keakuratan sasaran yang diinginkan. Tetapi hasil dari wawancara diatas bahwa keakuratan sasaran yang dikatakan belum sesuai dengan penguatan yang ada dalam penjelasan tersebut. Sehingga, bentuk keakuratan sasaran dalam pelayanan public ini belum dapat dikatakan efektif.

Analisis dari teori, hasil wawancara, dan Ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa keakuratan Program Kartu Prakerja belum dapat dikatakan efektif apabila merujuk dari penjelasan teori dan penguatan ayat diatas. Dikarenakan ada Sebagian dari penerima manfaat Program Kartu Prakerja yang berasal dari kategori "sedang mengikuti Pendidikan formal".

Merujuk pada penjelasan diatas, peneliti dapat menjelaskan bahwa keakuratan sasaran belum pada target keberhasilannya, dikarenakan bentuk pelayanan public dari sasaran yang akurat ini belum di implementasikan dengan baik.

## **2. Orientasi dan Kemudahan Informasi**

Orientasi dan kemudahan informasi secara umum adalah upaya untuk menyediakan panduan dan akses yang mudah bagi individu atau masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Selain dari sosialisasi yang di lakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam memberikan kemudahan informasi, adapula bentuk bantuan pelayanan pendaftaran yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja kepada masyarakat yang memerlukan panduan pendaftaran. Adapun hal tersebut dikatakan oleh ibu

Mariana Agus Mante selaku Fungsional Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare beliau menjelaskan:

“Kita juga ada namanya pelayanan khusus yang diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki kendala dalam proses pendaftaran, misalkan, calon peserta yang tidak paham dengan mekanisme pendaftarannya, itu akan kita lakukan panduan kepada mereka agar bisa terdaftar menjadi peserta kartu Prakerja”.<sup>104</sup>

Analisis data berdasaskan wawancara tersebut bahwa Dinas Tenaga Kerja telah melakukan pelayanan publik yang baik untuk memberikan pengenalan kepada masyarakat. Pemerintah setempat dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja kota Parepare juga telah melakukan orientasi sebelumnya kepada masyarakat terkait dengan cara mengaplikasikan, cara menggunakan dan memberikan panduan secara langsung untuk masyarakat. Orientasi dan kemudahan informasi yang di lakukan oleh Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan yang di jelaskan didalam firman Allah swt.

Allah berfirman dalam Q.S Taha/20:114

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ  
وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٤﴾

Terjemahnya:

“Mahatinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Janganlah engkau (Nabi Muhammad) tergesa-gesa (membaca) Al-Qur’an sebelum selesai pewahyuannya kepadamu) dan katakanlah, “Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku.”<sup>105</sup>

<sup>104</sup> Mariana Agus Mante, Fungsional Tenaga Kerja, Wawancara di Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare tanggal 05 Januari 2023.

<sup>105</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’anul Karim dan Terjemahnya*, h. 289.



Ayat ini menunjukkan pentingnya memohon kepada Allah untuk meningkatkan pengetahuan. Dalam konteks orientasi dan kemudahan informasi, hal ini mengajarkan pentingnya memiliki dorongan untuk terus belajar dan meningkatkan pemahaman. Menuntut ilmu dan mencari informasi dengan tekad yang kuat adalah bagian dari upaya untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik.

Analisis teori dari Teori Pelayanan Publik berdasarkan analisis data dari hasil wawancara diatas, bahwa orientasi dan kemudahan informasi yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja sudah maksimal, dibuktikan dengan bantuan pelayanan yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, dan pengenalan Program Kartu Prakerja melalui media-media lokal.

Analisis data berdasarkan hubungan antara hasil wawancara dan penguatan Ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan Menuntut ilmu dan mencari informasi dengan tekad yang kuat adalah bagian dari upaya untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik. Hal tersebut sudah dilakukan dengan baik oleh Dinas Tenaga Kerja dalam memberikan informasi dengan Upaya untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik.

Analisis dari teori, hasil wawancara, dan Ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa orientasi dan kemudahan informasi Program Kartu Prakerja sudah dapat dikatakan efektif apabila merujuk dari penjelasan teori dan penguatan ayat diatas.

Merujuk pada penjelasan diatas, peneliti dapat menjelaskan bahwa bentuk kemudahan informasi seperti bantuan pelayanan dan bentuk orientasi kepada masyarakat seperti pengenalan melalui media-media lokal telah di laksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare.

### 3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah tanggung jawab dan kewajiban seseorang, organisasi, atau pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan hasil dari apa yang dilakukan

Salah satu program strategis yang di terapkan oleh pemerintah adalah Program Kartu Prakerja dikarenakan program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kompetensi dari para pekerja. Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan pemerintah dalam program ini merupakan bentuk akuntabilitas agar terhindar dari kecurangan yang akan terjadi.<sup>106</sup>

Secara regulasi Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui Program Kartu Prakerja. Peraturan Presiden tersebut menguatkan dan mengklarifikasi langkah-langkah penegakan hukum terhadap Potensi pelanggaran yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja. Peraturan Presiden ini juga menjadi

---

<sup>106</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *'Tingkat Akuntabilitas Program Kartu Prakerja, Manajemen Pelaksanaan Perkuat Tata Kelola'* <<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4672/tingkatkan-akuntabilitas-program-kartu-prakerja-manajemen-pelaksana-perkuat-tata-kelola>> Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 02 Februari 2023 Pukul 15.01 WITA.

landasan bagi Komite Cipta Kerja untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan pengelolaan program secara transparan agar tetap terjaga.<sup>107</sup>

Allah berfirman dalam Q.S Al-Isra'/17:36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ  
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Terjemahnya:

“Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya”.<sup>108</sup>


Ayat ini menekankan pentingnya bertanggung jawab terhadap apa yang kita dengar, lihat, dan rasakan. Manusia akan diminta pertanggungjawaban atas penggunaan indra dan pikiran mereka. Dalam konteks akuntabilitas, ayat ini mengingatkan kita untuk bertanggung jawab dalam mengumpulkan informasi yang akurat dan berlaku adil dalam pengambilan keputusan.

Analisis teori dari teori Pelayanan Publik berdasarkan peraturan diatas menegaskan bahwasanya pemerintah telah akuntabel atas kecurangan-kecurangan yang ada, sehingga mengambil langkah untuk menerbitkan peraturan yang akan memberikan sanksi terhadap pelaku-pelaku yang berbuat kecurangan atas Program Kartu Prakerja.

<sup>107</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, ‘Tingkat Akuntabilitas Program Kartu Prakerja, Manajemen Pelaksanaan Perkuat Tata Kelola’ <<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4672/tingkatkan-akuntabilitas-program-kartu-prakerja-manajemen-pelaksana-perkuat-tata-kelola>> Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 02 Februari 2023 Pukul 15.01 WITA.

<sup>108</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’anul Karim dan Terjemahnya*, h. 258.

Analisis data berdasarkan hubungan antara Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui Program Kartu Prakerja dan penguatan Ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan Dalam konteks akuntabilitas, ayat ini mengingatkan kita untuk bertanggung jawab dalam mengumpulkan informasi yang akurat dan berlaku adil dalam pengambilan keputusan. peraturan tersebut pun telah mengimplementasikan bentuk akuntabilitas dari Penerapan Program kartu Pprakerja agar dapat melakukan pembenahan terhadap tindakan-tindakan yang dianggap tidak adil dalam proses penyeleksian Program Kartu Prakerja dan menaggulangi kecurangan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) dan setelah peneliti menganalisa, serta menguraikan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Program Kartu Prakerja yang di laksanakan di Kota Parepare dapat disimpulkan bahwa bentuk pelaksanaannya menggunakan konsep *by system* dengan sistematika pendaftaran secara online melalui situs resmi Kartu Prakerja, yang dimana setiap calon peserta Program Kartu Prakerja harus memiliki akun Prakerja yang telah terverifikasi langsung dari email atau akun Prakerja. Dengan proses penyeleksian yang di lakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Bersama dengan Komite Cipta Kerja yang diharapkan mampu mengurangi tingkat kecurangan dari setiap peserta Kartu Prakerja.
2. Program Kartu Prakerja yang di laksanakan di Kota Parepare mulai dari Tahun 2020 hingga sekarang ini belum di laksanakan secara efektif, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator dalam menentukan keefektifan Program Kartu Prakerja, dimulai dari keberhasilan tujuan, ketepatan sasaran, sosialisasinya, dan pemantauan dari Program Kartu Prakerja itu sendiri. Kemudian banyak dari penerima Program Kartu Prakerja yang tidak memanfaatkan fasilitas berupa pelatihan yang diberikan dari Program kartu Prakerja, yang dimana banyak dari mereka para penerima manfaat hanya menginginkan insentifnya saja.

Kemudian Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja sudah melakukan pelayanan publik dengan baik, namun belum mampu dikatakan efektif, dikarenakan banyak dari masyarakat yang belum mengenali bahkan belum mengetahui Program Kartu Prakerja itu. Kemudian masih banyak sasaran dari Program Kartu Prakerja yang belum merasakan manfaat dari Kartu Prakerja. Walaupun Dinas Tenaga Kerja telah melakukan sosialisasi melalui media sosial yang dianggap efektif dan efisien di era digital ini untuk memberikan pengenalan kepada masyarakat terkait dengan Kartu Prakerja, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi tersebut.

3. Merujuk pada perspektif siyasah dusturiyah terhadap efektivitas pelaksanaan Program Kartu Prakerja, dilihat berdasarkan beberapa indikator dari teori efektivitas dan teori pelayanan publik, belum dapat dikatakan efektif dikarenakan berdasarkan kacamata dari teori siyasah dusturiyah masih banyak indikator yang belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perintah didalam ayat Al-Qur'an.

## B. Saran

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti kepada pemerintah dan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat sebagai pelaksana Program Kartu Prakerja perlu melakukan evaluasi terhadap sistem dari Kartu Prakerja, terkait dengan eror sistemnya yang terkadang tidak dapat di akses akibat banyaknya pengguna, kemudian perlunya melakukan penyaringan terhadap seleksi peserta Program Kartu Prakerja agar tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran, serta perlunya melakukan pelatihan secara *offline* agar tujuan untuk meningkatkan kompetensi kerja dapat berjalan dengan efisien.
2. Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare perlu melakukan pengawasan langsung terhadap para penerima Program Kartu Prakerja, agar tidak adanya lagi Penunggangan akun Prakerja, kemudian perlunya melakukan sosialisasi secara langsung untuk turun kemasyarakat agar masyarakat bisa mengetahui informasi tersebut dengan lebih meluas, serta perlunya melakukan bimbingan kepada para penerima Kartu Prakerja agar bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.
3. Masyarakat penerima Program Kartu Prakerja perlu memanfaatkan fasilitas yang diberikan dari Program Kartu Prakerja, baik insentifnya maupun pelatihannya agar tujuan dari Program Kartu Prakerja dapat tercapai. Kemudian tidak mudah percaya kepada orang lain untuk menyerahkan data pribadi agar dapat menjadi penerima Program kartu Prakerja, serta perlunya *update* di media sosial terkait dengan kebijakan kebijakan dari pemerintah terutamanya Program Kartu Prakerja.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*  
(Jakarta: Rineka Cipta, 2011)

Adriani, 'Pelaku UMKM, Wawancara Di Kecamatan Bacukiki Barat Tanggal 10  
Januari 2023'

Ainun, Mahasiswa, Wawancara di Kecamatan Soreang tanggal 11 Januari 2023

Anelia Meilani L.G, 'Program Kartu Prakerja Dalam Pemenuhan Hak Tenaga Kerja  
Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Coronavirus Disease 2019  
(Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia)', 2019 (2021), 1–81

Antaraneews.com, 'Jumlah Orang Telah Memperoleh Kartu Prakerja', 2020  
<<https://www.anatarnews.com/berita/1495840/disnakertrans-sulsel-15625-orang-telah-memperoleh-kartu-prakerja>>

Badan Pusat Statistik, 'Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)', 2021  
<<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/agustus-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-49-persen.html>>

BNI, 'Sejarah BNI', 2020 <<https://www.bni.co.id/id-id/perseroan/tentang-bni/sejarah3:test+tahukah+Anda%3F.Efek+Surabaya+pada+tahun+1996.>>

Bustan, Musdalifah, Mahasiswa, Wawancara di Kecamatan Bacukiki Barat tanggal  
10 Januari 2023

Dery, Tamyiez, 'Tamyiez Dery, Drs., M.Ag., Adalah Dosen Tetap Fakultas Syari'ah  
UNISBA 337', 28 (2012), 337

Dewi, Karyawan Warung, Wawancara di Kecamatan Soreang tanggal 11 Januari  
2023



- Dewi, Nurul Permata, *Manajemen Pelayanan Publik Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Dalam Pengelolaan Program Kartu Pra-Kerja, Skripsi, Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* (Medan, 2021)
- Dinda Sitti Rachman, *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja Di Kecamatan Medan Denai Kota Medan* (Medan, 2020)
- Dita Fatma Adriyani, 'Teknik Pengumpulan Data Dan Analisis Data Kualitatif 1', 1 DMPTS-Kulon Progo, 'Pelayanan Publik', 2019  
<<https://dpmpt.kulonprogokab.go.id/detil/508/pelayanan-publik>>
- Erwis, Nana Adriana, *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Tegutran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan* (Makassar, 2012)
- Fabiana Meijon Fadul, 'Gambaran Umum Disnaker', 2019, 1
- Faisal Ananda Arfa, Watni Marpaung, *Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2018)
- Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU, *Metode Penelitian Hukum Islam Dan Pedoman Menulis Skripsi* (Medan, 2017)
- Fikri, Muhammad Kamal Zubair Rahmawati, and Herdah Buhaerah Muhammad Qadaruddin, 'Pedoman Penulisan Karya Ilmiah', 21 (2020)
- Halim, Wiraswasta, Wawancara di Kecamatan Soreang tanggal 10 Januari 2023
- Hukum, Jurnal, 'Al Qisthâs; Jurnal Hukum Dan Politik 67', 7 (2016), 69
- Hutabarat, Wiwik Onya, Jurusan Ilmu, Administrasi Publik, Universitas Riau, Dadang Mashur, Jurusan Ilmu, and others, 'Efektivitas Program Kartu Prakerja Di Kota Pekanbaru', 5.2 (2022), 1272

- Iain Parepare, 'Hari Buruh Di Tengah Pandemi Covid-19', 2020  
<<https://pasca.iainpare.ac.id/2020/05/hari-buruh-di-tengah-pandemi-covid-19.html>>
- Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik, 'Tingkat Akuntabilitas Program Kartu Prakerja, Manajemen Pelaksanaan Perkuat Tata Kelola' <<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4672/tingkatkan-akuntabilitas-program-kartu-prakerja-manajemen-pelaksana-perkuat-tata-kelola>>
- Indonesia, Presiden Republik, 'Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Juncto Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja'
- Indonesia Republik, 'Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi'
- Indonesia Republik, 'Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Kesejahteraan Sosial', 2012
- Indonesia Republik, 'Undang-Undang Dasar 1945'.
- Indonesia Republik, 'Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik'
- Kejaksanaan Negeri Parepare, 'Profil Kota Parepare', 2016 <<https://www.kejari-parepare.go.id/page/detail/13/profil-kota-parepare.html>>
- Klaten, Kemenkumham, 'Prinsip Pelayanan Publik Yang Harus Di Ketahui', 2020 <<https://bapasklaten.kemenkumham.go.id/berita-utama/prinsip-pelayanan-publik-yang-harus-diketahui>>

- Kompas.com, 'Asal Usul Sejarah Dan Nama Parepare', 2022  
<<https://regional.kompas.com/read/2022/06/29/175440478/asal-usul-dan-sejarah-nama-parepare?page=all>>
- Lapasunreng, Tukang Ojek, Wawancara di Kecamatan Bacukiki Barat tanggal 11 Januari 2023
- Malik, Muh. Adam, Penjaga Konter Terdampak PHK, Wawancara di Kecamatan Soreang tanggal 10 Januari 2023
- Mante, Mariana Agus, Fungsional Tenaga Kerja, Wawancara di Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare tanggal 05 Januari 2023
- Menurut Petra Mahmud Marzuki, 2010:133*
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktri Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014)
- Nurmaynita Sari Nugraha Samir, *Efektivitas Kebijakan Pembayaran Pajak Restoran Di Kota Parepare : Analisi Siyasa Dusturiyah* (Parepare, 2021)
- Nurung, Muh., Pencari Kerja, Wawancara di Kecamatan Bacukiki Barat tanggal 10 Januari 2023
- Parepare, Pemerintah Kota, 'Disnaker Parepare Buka Konsultasi Program Kartu Prakerja' <<https://rpp.pareparekota.go.id>>
- Pemerintah Kota Parepare, 'Letak Geografi Kecamatan Bacukiki Barat' <<https://bacukikibarat.pareparekota.go.id/wp-content/uploads/2017/10/Statistik-Daerah-Kecamatan-Bacukiki-Barat-Tahun-2014>>
- Prakerja, Program Kartu, 'Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia', 2020
- Presiden Republik Indonesia, 'Perpres No. 76 Tahun 2020', 039037, 2020
- R. restiyani, 'Bab II Tinjauan Pustaka', 2021, 4

Ramlah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara di Kecamatan Bacukiki Barat tanggal 10 Januari 2023

Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan’

Resky, Tukang Cukur, Wawancara di KecamatanSoreang tanggal 11 Januari 2023

Rosalina, Iga, ‘Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Karangrejo Kabupaten Magetan’, *Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Surabaya*, 1 (2012), 3

Rosdiana, Penjual Buah, Wawancara di Kecamatan Soreang tanggal 11 Januari 2023

Rusli, Tukang Ojek Terdampak PHK, Wawancara di Kecamatan Soreang tanggal 11 Januari 2023

S Ni’matuzahroh, Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi*, Cet.1 (Malang: UMM Press, 2018)

Sakka, Yohanis, Tukang Ojek, Wawancara di Kecamatan Soreang tanggal 11 Januari 2023

Sari, Rinda Mayang, *Implementasi Kebijakan Program Kartu Prakerja* (Jambi, 2021)

Selatan, Walikota Parepare Provinsi Sulawesi, ‘Peraturan Walikota Parepare Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Rukun Warga, Rukun Tetangga Dan Pekerja Sosial Keagamaan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare’

Statistik, Badan Pusat, ‘Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Parepare’, 2022  
<<https://satudata.pareparekota.go.id/index.php/category/badan-pusat-statistik/page/4/>>

Suaraya News, 'Tren Pengangguran Parepare Positif, Rendah Untuk Tingkat Kota',  
2019 <Tren Pengangguran Parepare Positif, Rendah untuk Tingkat Kota>


Suarni, Ibu Rumah Tangga, Wawancara di Kecamatan Bacukiki Barat pada tanggal  
10 Januari 2023

Tribunnews, 'Pelayanan Publik Menurut Islam'  
<<https://aceh.tribunnews.com/2015/11/06/pelayanan-publik-menurut-islam>>

Unsub, 'Teori Efektivitas', 2020, 16

Yogyakarta, Pemerintah Kota, 'Monitoring Dan Evaluasi Program/Kegiatan SKPD',  
2014 <<https://grhasia.jogjaprov.go.id/berita/78/monitoring-dan-evaluasi-programkegiatan-skpd>>

Zulkarnain, Muh. Alief, Mahasiswa, Wawancara di Kecamatan Bacukiki Barat  
tanggal 10 Januari 2023



# Lampiran-Lampiran



## Lampiran 1. Permohonan Izin Penelitian Fakultas



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

---

Nomor : B-3759/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2022  
Lampiran : -  
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUHAMMAD WIRA BAYANGKARA  
Tempat/Tgl. Lahir : JAKARTA, 01 Juli 2001  
NIM : 19.2600.044  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : JLN. LAUPE NO.10 A, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"EFEKTIVITAS PENERAPAN PROGRAM KARTU PRAKERJA DI KOTA PAREPARE"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

26 Desember 2022  
Dekan,  


Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP.197609012006042001

## Lampiran 2. Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas di Bank BNI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-733/In.39/FSIH.02/PP.00.9/02/2023  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Kepala Kantor Cabang BNI Parepare  
di  
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUHAMMAD WIRA BAYANGKARA  
Tempat/Tgl. Lahir : JAKARTA, 01 Juli 2001  
NIM : 19.2600.044  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : JLN. LAUPE NO.10 A, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kepala Kantor Cabang BNI Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"EFEKTIVITAS PENERAPAN PROGRAM KARTU PRAKERJA DI KOTA PAREPARE"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Pebruari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

16 Pebruari 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



Lampiran 3. Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap

SRN IP0000542

  
**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id*

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
Nomor : 942/IP/DPM-PTSP/12/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
NAMA : **MUHAMMAD WIRA BAYANGKARA**  
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**  
ALAMAT : **JL. LAUPE NO. 10 A PAREPARE**  
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **EFEKTIVITAS PENERAPAN PROGRAM MARTU PRAKERJA DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : 1. DINAS TENAGA KERJA KOTA PAREPARE  
2. KECAMATAN SOREANG  
3. KECAMATAN BACUKIKI BARAT

LAMA PENELITIAN : 01 Januari 2023 s.d 31 Januari 2023

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare  
Pada Tanggal : 03 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE**

  
**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**  
Pangkat : Pembina (IV/a)  
NIP : 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

---

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah  
• Dokumen ini telah dikandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSE  
• Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPISP Kota Parepare (scan QRCode)

 Balai Sertifikasi Elektronik  



SRN IP0000150

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id*

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 150/IP/DPM-PTSP/2/2023**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
NAMA

: **MUHAMMAD WIRA BAYANGKARA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA  
Jurusan

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
: **HUKUM TATA NEGARA**

ALAMAT

: **JL. LAUPE/PERUMAHAN DELIMA PATUKKU, KOTA PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **EFEKTIVITAS PENERAPAN PROGRAM KARTU PRAKERJA DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **1. DINAS TENAGA KERJA KOTA PAREPARE**  
**2. KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE**  
**3. KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE**  
**4. BANK BNI KC PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **13 Februari 2023 s.d 13 April 2023**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **14 Februari 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**

Pangkat : **Pembina (IV/a)**

NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

## Lampiran 4. Izin Penelitian Kecamatan

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
KECAMATAN SOREANG**  
Jalan Laupe No. 163 Telepon 25694 Parepare 91132  
Email : [soreang@pareparekota.go.id](mailto:soreang@pareparekota.go.id), website : [www.pareparekota.go.id](http://www.pareparekota.go.id)

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 893.7/ 01 /KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YOSEP LOBO, S. STP**  
Nip : 19840907 200212 1 002  
Jabatan : Sekretaris Camat Soreang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD WIRA BAYANGKARA**  
Universitas/Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**  
Pekerjaan : **MAHASISWA**  
Alamat : **JL. LAUPE NO. 10 A KOTA PAREPARE**

Bermaksud untuk melakukan penelitian/wawancara dalam rangka penyusunan/pembuatan Skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN PROGRAM KARTU PRAKERJA DI KOTA PAREPARE”** Selama TMT 01 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023, berdasarkan surat dari Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 942/IP/DPM-PTSP/12/2022 Tanggal 03 Januari 2023 Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
**PEMERINTAH KOTA PAREPARE,**  
Kecamatan Soreang,  
**YOSEP LOBO, S. STP**  
Sekretaris Camat  
Pembina, IV/a  
N I P. 19840907 200212 1 002

**PAREPARE**

**Tembusan :**

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
KECAMATAN BACUKIKI BARAT**

Jalan Chalik No. 8 Parepare Telp. (0421)23527  
Email : [bacukikibarat@gmail.com](mailto:bacukikibarat@gmail.com), Website : [www.bacukikibarat.pareparekota.go.id](http://www.bacukikibarat.pareparekota.go.id)

KodePos 91122

Parepare, 05 Januari 2023

Nomor : 800/03 / Bck.Brt

Lamp. :-

Perihal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Kepada

Yth. ....

.....

Di

Parepare

Sehubungan dengan surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Nomor : 942/IP/DPM-PTSP/12/2022 tanggal 03 Januari 2023, perihal Rekomendasi Penelitian dengan judul **"EFEKTIVITAS PENERAPAN PROGRAM KARTU PRAKERJA DI KOTA PAREPARE"**.

Untuk maksud tersebut, maka kami pada dasarnya memberikan izin kepada :

Nama : **MUHAMMAD WIRA BAYANGKARA**  
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 01 Juli 2001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Universitas/Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**  
Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**  
Alamat : Jl. LAUPE NO. 10 A PAREPARE

Untuk melakukan penelitian/wawancara di Wilayah Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 s.d 31 Januari 2023.

Demikian rekomendasi ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. **CAMAT BACUKIKI BARAT**  
Sekretaris Kecamatan,



**ILHAM A., S.Kom.**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 197909102005021002

Tembusan :

1. Walikota Parepare di Parepare (sebagai laporan)
2. Peninggal

## Lampiran 5. Permohonan Izin Penelitian Dinas Tenaga Kerja

Kepada YTH.  
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare  
di  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian, kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare untuk dapat menerima saya:


Nama : Muhammad Wira Bayangkara  
NIM : 19.2600.044  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Untuk melaksanakan penelitian dengan judul penelitian “EFEKTIVITAS PENERAPAN PROGRAM KARTU PRAKERJA DI KOTA PAREPARE” dan melakukan wawancara.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 3 Januari 2023

Hormat Saya  
  
Muhammad Wira Bayangkara  
Nim. 19.2600.044

## Lampiran 6. Permohonan Izin Penelitian Kecamatan

Kepada YTH.  
Bapak/Ibu Camat Soreang Kota Parepare  
di  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian, kepada Bapak/Ibu Camat Soreang Kota Parepare untuk dapat menerima saya:


Nama : Muhammad Wira Bayangkara  
NIM : 19.2600.044  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Untuk melaksanakan penelitian di wilayah Kecamatan Soreang, dengan judul penelitian "EFEKTIVITAS PENERAPAN PROGRAM KARTU PRAKERJA DI KOTA PAREPARE" dan melakukan wawancara.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 3 Januari 2023

Hormat Saya  
  
Muhammad Wira Bayangkara  
Nim. 19.2600.044

Kepada YTH.  
Bapak/Ibu Camat Bacukiki Barat Kota Parepare  
di  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.  
Dengan Hormat,

Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian, kepada Bapak/Ibu Camat Bacukiki Barat Kota Parepare untuk dapat menerima saya:

Nama : Muhammad Wira Bayangkara  
NIM : 19.2600.044  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara


Untuk melaksanakan penelitian di wilayah Kecamatan Bacukiki Barat, dengan judul penelitian "EFEKTIVITAS PENERAPAN PROGRAM KARTU PRAKERJA DI KOTA PAREPARE" dan melakukan wawancara.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.


Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 3 Januari 2023

Hormat Saya

  
Muhammad Wira Bayangkara  
Nim. 19.2600.044

Lampiran 7 Pedoman Wawancara



NAMA : MUHAMMAD WIRA BAYANGKARA  
NIM : 19.2600.044  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL : EFEKTIVITAS PENERAPAN PROGRAM KARTU PRAKERJA  
DI KOTA PAREPARE: KAJIAN SIYASAH DUSTURIYAH

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara untuk Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare:**

1. Apakah penerapan program kartu prakerja di kota Parepare sudah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020?
2. Apakah sasaran Kartu Prakerja di Kota Parepare sudah tepat?
3. Bagaimana sosialisasi Program Kartu Prakerja di Kota Parepare?
4. Apakah Tujuan Program Kartu Prakerja yang di terapkan di Kota Parepare sudah terlaksana?
5. Bagaimana bentuk pemantauan/pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare terhadap program kartu prakerja?



**Wawancara untuk penerima program kartu prakerja di Kota Parepare:**

1. Apakah Bapak/Ibu terdaftar dalam Program Kartu Prakerja? Dan dimana anda tau bahwa ada kebijakan pemerintah berupa program kartu prakerja?
2. Apakah pekerjaan anda saat ini?
3. Apakah Bapak/Ibu sendiri yang mendaftarkan diri untuk mengikuti program kartu prakerja?
4. Bagaimana mekanisme untuk terdaftar dalam program kartu prakerja?
5. Apakah Bapak/Ibu mengikuti pelatihan yang diberikan dari program kartu prakerja? Jika mengikuti, pelatihan seperti apa yang di ikuti?
6. Menurut Bapak/Ibu apakah program kartu prakerja itu efektif atau kurang efektif?

**Wawancara untuk kategori Pelaku UMKM, Pekerja yang di PHK/di rumahkan, dan untuk para pencari kerja:**

1. Apakah Bapak/Ibu termasuk pekerja yang terkena PHK?
2. Apakah Bapak/Ibu termasuk penerima Program Kartu Prakerja?
3. Apakah bapak/Ibu sedang mencari pekerjaan?
4. Apa pekerjaan Bapak/Ibu?
5. Apakah sebelumnya pernah ada sosialisasi dari Dinas Tenaga Kerja? jika ada apakah Bapak/Ibu Tahu Program Kartu Prakerja?


Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 1 Januari 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Badruzzaman, S.Ag., M.H  
NIP. 197009171998031002

  
Azlan Thamrin, S.H., M.H  
NIDN. 2014098902



Lampiran 8. Telah Melakukan Penelitian di Dinas Tenaga Kerja



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
DINAS TENAGA KERJA  
Jln. Jend Sudirman No.61 Telp. (0421) 21559 Fax. (0421) 23517  
Email [disnaker@pareparekota.go.id](mailto:disnaker@pareparekota.go.id)  
P A R E P A R E 9 1 1 2 2

---

SURAT KETERANGAN  
Nomor : 800/27 /Disnaker

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BASUKI BUSRAH,SE.M.Si  
Nip : 19750206 200312 1 012  
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare  
Instansi : Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare

Menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD WIRA BAYANGKARA  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri ( IAIN )  
Alamat : Jl. Laupe No.10 A Parepare


Yang tersebut namanya diatas benar telah melakukan penelitian/wawancara dengan judul penelitian **"EFEKTIVITAS PENERAPAN PROGRAM KARTU PRAKERJA DI KOTA PAREPARE"** yang dilaksanakan mulai tanggal 01 Januari s.d 31 Januari 2023 pada Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 31 Januari 2023

  
KEPALA DINAS,  
**BASUKI BUSRAH,SE.M.Si**  
Pembina Muda / IV.b  
NIP.19750206 200312 1 012

## Lampiran 9. Telah Melakukan Penelitian di Bank BNI



**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan PT. Bank BNI KC Parepare :

**Nama : Ahmad Gazali Thahir**  
**Jabatan : Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan**  
**Alamat : Parepare**

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

**Nama : Muhammad Wira Bayangkara**  
**Jenis Kelamin : Laki-laki**  
**NIM : 19.2600.044**  
**Fakultas/Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Tata Negara**



Memang benar telah melakukan penelitian pada perusahaan Kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul :

**“Efektivitas Penerapan Program Kartu Prakerja di Kota Parepare”**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Parepare,

PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk  
Kantor Cabang Parepare

  
  
**Ahmad Gazali Thahir**  
Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan

**PAREPARE**

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  
Kantor Cabang Parepare  
Jl. Veteran No. 41, Parepare 91114  
Telp. (0421) 21325, 21326, 21229, 22946  
Fax: (0421) 23997

## Lampiran 10. Telah Melakukan Penelitian di Kecamatan



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE  
**KECAMATAN SOREANG**  
Jalan Laupe No. 163 Parepare, Telepon (0421) 25694, Kode Pos 91131  
Email : [soreangkecamatan@gmail.com](mailto:soreangkecamatan@gmail.com), Website : [soreang.pareparekota.go.id](http://soreang.pareparekota.go.id)

---

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**  
Nomor : 873.3 / 122 / KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DEDE HARIRUSTAMAN, S. STP**  
Nip : 19810517 200012 1 001  
Jabatan : Camat Soreang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD WIRA BAYANGKARA**  
Universitas/Lembaga : **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare**  
Jurusan : **Hukum Tata Negara**  
Alamat : **Jl. Laupe No. 10 Kota Parepare**

Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare; Kecamatan Soreang Kota Parepare dan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare selama 1 bulan, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis Penelitian yang berjudul :**“EFEKTIVITAS PENERAPAN PROGRAM KARTU PRAKERJA DI KOTA PAREPARE”** berdasarkan surat keterangan izin penelitian dari *Kecamatan Soreang Kota Parepare, Nomor : 893.7/01/KCS*

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Parepare, 09 Mei 2023  
CAMAT SOREANG,  
  
**DEDE HARIRUSTAMAN, S. STP**  
Pembina Tk. I, IV/b  
NIP. 19810517 200012 1 001

**Tembusan :**

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arsip.



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE  
KECAMATAN BACUKIKI BARAT

Jalan Chalik No. 8, Kode Pos 91122 Tlp. ( 0421 ) 23527  
Website : <https://bacukikibarat.pareparekota.go.id/>, e-mail : [bacukikibarat@gmail.com](mailto:bacukikibarat@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 000.9.1/4/Bck.Brt

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ILHAM A., S.Kom**  
Jabatan : Sekretaris Camat  
Nip. : 197909102005021002

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **MUHAMMAD WIRA BAYANGKARA**  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Pekerjaan : PELAJAR / MAHASISWA  
Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**  
Alamat : JL.LAUPE NO. 10 A PAREPARE

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Wilayah Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 s.d 31 Januari 2023, dengan judul penelitian **"EFEKTIVITAS PENERAPAN PROGRAM KARTU PRAKERJA DI KOTA PAREPARE"**.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan diparepare  
Pada tanggal, **11 Mei 2023**  
a.n. **CAMAT BACUKIKI BARAT,**  
SEKRETARIS



**ILHAM A., S.Kom**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19790910 200502 1 002

**Tembusan :**

1. Walikota Parepare (sebagai laporan) di Parepare
2. Peringgal

## Lampiran 11. Surat Keterangan Wawancara

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Marhana Agus Mante, S.Sos  
Alamat : BTN Lapadde Mas blok A/5  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : Fungsional Pengantar Kerja

Menerangkan bahwa;

Nama : Muhammad Wira Bayangkara  
NIM : 19.2600.044  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Penerapan Program Kartu Prakerja di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 Januari 2023

Hormat Saya  


### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : A. Hulim  
Alamat : Jl. Lupe  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : Wirusmanbu

Menerangkan bahwa;


Nama : Muhammad Wira Bayangkara  
NIM : 19.2600.044  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Penerapan Program Kartu Prakerja di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Januari 2023

Hormat Saya

  
(A. Hulim)

PAREPARE



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : AINUN MARDIAH  
Alamat : Jl. Takfalo  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa

Menerangkan bahwa;


Nama : Muhammad Wira Bayangkara  
NIM : 19.2600.044  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Penerapan Program Kartu Prakerja di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11 Januari 2023

Hormat Saya

  
(.....)  
AINUN

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Yobanis Sakka  
Alamat : Lapadde  
Agama : Kristen  
Pekerjaan/Jabatan : ojek

Menerangkan bahwa;

Nama : Muhammad Wira Bayangkara  
NIM : 19.2600.044  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Penerapan Program Kartu Prakerja di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 Januari 2023

Hormat Saya



**PAREPARE**

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Ramiah  
Alamat : Jl. pinisi No. 11 Cappa Gaiung, KEC. Bawakir  
Bontu  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : ibu rumah tangga

Menerangkan bahwa;


Nama : Muhammad Wira Bayangkara  
NIM : 19.2600.044  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Penerapan Program Kartu Prakerja di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 Januari 2023

Hormat Saya

  
(RAMIAH)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Dewi  
Alamat : Jl. gand . Ahmad yuni , kec. sorong  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : pengunam .

Menerangkan bahwa;


Nama : Muhammad Wira Bayangkara  
NIM : 19.2600.044  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Penerapan Program Kartu Prakerja di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 Januari 2023

Hormat Saya

()

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Rusli  
Alamat : Jl. Lembo Tobu Industri kecil  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : Wirausaha (tukang ojek).  
terdapat PKL.

Menerangkan bahwa;

Nama : Muhammad Wira Bayangkara  
NIM : 19.2600.044  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Penerapan Program Kartu Prakerja di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11 Januari 2023

Hormat Saya



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Mvn. Adam. Malik  
Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani, Kec. Soreang  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan ( pernah di psta dampala cond ).

Menerangkan bahwa;


Nama : Muhammad Wira Bayangkara  
NIM : 19.2600.044  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Penerapan Program Kartu Prakerja di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 02 Januari 2023

Hormat Saya

  
(Muhammad Wira Bayangkara)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Muh. Alice Zulkarnain  
Alamat : Jln pinisi No. 11 Cappa Salung  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa

Menerangkan bahwa;


Nama : Muhammad Wira Bayangkara  
NIM : 19.2600.044  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Penerapan Program Kartu Prakerja di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 Januari 2023

Hormat Saya

  
(Muh. Alice Zulkarnain)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : MUSDALIFAH BUSTAN  
Alamat : JL. LATAKKA NO.118 TONKANGAN DALAM  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/Jabatan : MAHASISWA

Menerangkan bahwa;


Nama : Muhammad Wira Bayangkara  
NIM : 19.2600.044  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Penerapan Program Kartu Prakerja di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Januari 2023

Hormat Saya

  
(MUSDALIFAH B.)



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Suarni  
Alamat : Jl. Pinisi No. 11 Cappel Gubung  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga

Menerangkan bahwa;


Nama : Muhammad Wira Bayangkara  
NIM : 19.2600.044  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Penerapan Program Kartu Prakerja di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 Januari 2023

Hormat Saya

  
(Suarni)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Posdener  
Alamat : Jl Tejuh Bulat Meideni  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : Musmasda (Pelaku Umkm)

Menerangkan bahwa;


Nama : Muhammad Wira Bayangkara  
NIM : 19.2600.044  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Penerapan Program Kartu Prakerja di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11 Januari 2023

Hormat Saya



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Adnani  
Alamat : Jl. Pw Makassar (kec. Bontolaki Barat).  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : Wira Swasta (Pengajar kenter). (Pembelajaran)

Menerangkan bahwa;


Nama : Muhammad Wira Bayangkara  
NIM : 19.2600.044  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Penerapan Program Kartu Prakerja di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 06 Januari 2023

Hormat Saya

  
(Adnani)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : MUHAMMAD WIRA  
Alamat : JL. BAWI MASSEPPO No. 148  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA

Menerangkan bahwa;

Nama : Muhammad Wira Bayangkara  
NIM : 19.2600.044  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Penerapan Program Kartu Prakerja di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01 Januari 2023

Hormat Saya

  
PAREPARE

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Rusky  
Alamat : Jl. Ben Masopo Sumpang  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : Fidyah Cukur (pejabat UMUM)  
Perwakilan terdampak COVID-19.

Menerangkan bahwa;

Nama : Muhammad Wira Bayangkara  
NIM : 19.2600.044  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Penerapan Program Kartu Prakerja di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11 Januari 2023

Hormat Saya

(Rusky)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Lepasurang  
Alamat : Jl. Tinumbu sumpang munggal  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : Gjak (pekerjaan pake)

Menerangkan bahwa;

Nama : Muhammad Wira Bayangkara  
NIM : 19.2600.044  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Penerapan Program Kartu Prakerja di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11 Januari 2023

Hormat Saya



(.....)

Lampiran 12. Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Ibu Mariana Agus Mante, S.Sos selaku Fungsional Pengantar Kerja



Penelitian di PT. Bank Negara Indonesia Tbk dengan Ibu Sary



Wawancara dengan Bapak Halim Wiraswasta Penerima Program Kartu Prakerja



Wawancara dengan Ainun Mahasiswa Penerima Program Kartu Prakerja





Wawancara dengan Bapak Yohanis Sakka Tukang Ojek Penerima Program Kartu Prakerja



Wawancara dengan Ibu Rosdiana Pelaku UMKM



Wawancara dengan Ibu Dewi Pencari Kerja



Wawancara dengan Bapak Rusli Tukang Ojek dampak PHK



Wawancara dengan Bapak Adam pekerja dampak PHK



Wawancara dengan Muhammad Alief Mahasiswa Penerima Program Kartu Prakerja



Wawancara dengan Musdalifah Bustam Mahasiswa Penerima Program Kartu Prakerja



Wawancara dengan Ibu Suarni Ibu Rumah Tangga Penerima Program Kartu Prakerja



Wawancara dengan Ibu Ramlah Ibu Rumah Tangga Penerima Program Kartu Prakerja



Wawancara dengan Adriani Pelaku UMKM



Wawancara dengan Bapak Muh, Nurung Pencari Kerja



Wawancara dengan Bapak Resky Pekerja dampak PHK



Wawancara dengan Bapak Lapasunreng Tukang Ojek pekerja dampak PHK



Lampiran 13. Peraturan-Peraturan Rujukan



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36 TAHUN 2020  
TENTANG**

**PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA  
MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, dan daya saing bagi angkatan kerja, perlu diberikan pengembangan kompetensi kerja;
  - b. bahwa untuk pengembangan kompetensi angkatan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan Program Kartu Prakerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja;

**Mengingat** : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA.

BAB I . . .

SK No 022657 A





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.
2. Kartu Prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja.
3. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan baik di dalam atau luar negeri.
4. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan pengusaha.
6. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
7. Pelatihan adalah keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan Kompetensi Kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu.

8. Sertifikat . . .

SK No 022658 A



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Sertifikat Pelatihan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga Pelatihan kepada peserta Pelatihan yang telah selesai mengikuti Pelatihan.
9. Insentif adalah tambahan manfaat bagi penerima Kartu Prakerja dalam bentuk uang dengan nominal tertentu.
10. Platform Digital adalah mitra resmi pemerintah dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja yang dilakukan melalui aplikasi, situs internet, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internet.
11. Manajemen Pelaksana adalah unit yang melaksanakan Program Kartu Prakerja.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

#### Pasal 2

Program Kartu Prakerja bertujuan:

- a. mengembangkan kompetensi angkatan kerja; dan
- b. meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

### BAB II

#### PROGRAM KARTU PRAKERJA

##### Bagian Kesatu Penerima Manfaat

#### Pasal 3

- (1) Program Kartu Prakerja dilaksanakan melalui pemberian Kartu Prakerja.
- (2) Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pencari Kerja.

(3) Selain . . .

SK No 022659 A



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Selain kepada Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kartu Prakerja dapat diberikan kepada:
- Pekerja/Buruh yang terkena PHK; atau
  - Pekerja/Buruh yang membutuhkan peningkatan Kompetensi Kerja.
- (4) Pencari Kerja dan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
- warga negara Indonesia;
  - berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; dan
  - tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

#### Bagian Kedua Manfaat

##### Pasal 4

- Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan untuk mendapatkan manfaat:
- Pelatihan; dan
  - Insentif.

##### Paragraf 1 Pelatihan

##### Pasal 5

- Penerima Kartu Prakerja berhak mendapatkan bantuan biaya dengan besaran tertentu untuk mengikuti Pelatihan.
- Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - pembekalan Kompetensi Kerja;
  - peningkatan Kompetensi Kerja; atau
  - alih Kompetensi Kerja.

(3) Pelatihan . . .

SK No 022660 A



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan secara daring dan/atau luring.

**Pasal 6**

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh lembaga Pelatihan yang dimiliki:
- swasta;
  - badan usaha milik negara;
  - badan usaha milik daerah; atau
  - pemerintah.
- (2) Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
- memiliki kerja sama dengan Platform Digital;
  - memiliki program Pelatihan berbasis Kompetensi Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; dan
  - mendapat persetujuan Manajemen Pelaksana.

**Pasal 7**

Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memberikan Sertifikat Pelatihan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan program Pelatihan.

**Paragraf 2**

**Insentif**

**Pasal 8**

- (1) Insentif diberikan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan program Pelatihan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka.
- meringankan biaya mencari kerja; dan
  - evaluasi efektivitas Program Kartu Prakerja.

Pasal 9 . . .

SK No 022661 A



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 9

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran bantuan biaya Pelatihan dan besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan Kartu Prakerja, calon penerima wajib mendaftarkan diri pada Program Kartu Prakerja.
- (2) Pendaftaran Program Kartu Prakerja dilakukan secara daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja.

Pasal 11

- (1) Pendaftar Program Kartu Prakerja yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilakukan seleksi.
- (2) Pendaftar Program Kartu Prakerja yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Prakerja.

(3) Penerima . . .

SK No 022662 A



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- (3) Penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih jenis Pelatihan yang akan diikuti melalui Platform Digital.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, seleksi, pemilihan jenis Pelatihan, dan pemanfaatan Kartu Prakerja diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

**Bagian Keempat  
Penyaluran Dana**

**Pasal 12**

- (1) Penyaluran dana Kartu Prakerja digunakan untuk melakukan pembayaran:
  - a. biaya Pelatihan;
  - b. Insentif biaya mencari kerja; dan
  - c. Insentif pengisian survei evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dana Kartu Prakerja diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

**BAB III  
KELEMBAGAAN**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 13**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Program Kartu Prakerja, dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Komite Cipta Kerja, yang selanjutnya disebut Komite.

(2) Komite . .

SK No 022663 A



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 14

Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menyusun kebijakan Program Kartu Prakerja; dan
- b. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 15

Susunan organisasi Komite terdiri atas:

- Ketua : Menteri Koordinator Bidang  
Perekonomian;
- Wakil Ketua : Kepala Staf Kepresidenan;
- Anggota : 1. Menteri Keuangan;  
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;  
3. Menteri Ketenagakerjaan;  
4. Menteri Perindustrian;  
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;  
6. Menteri Dalam Negeri;
- Sekretaris : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, Komite melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga . . .

SK No 022664 A



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Bagian Ketiga

Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana

Pasal 17

Dalam penyelenggaraan Program Kartu Prakerja, Komite dibantu oleh Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana.

Pasal 18

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas :
  - a. membantu pelaksanaan tugas Komite; dan
  - b. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Komite.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat kementerian/lembaga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan struktur keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Komite.

Pasal 19

- (1) Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas melaksanakan Program Kartu Prakerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Manajemen Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, teknologi, data, dan infrastruktur;
  - b. penyesuaian program Pelatihan di kementerian/lembaga;
  - c. pelaksanaan kemitraan dengan pelaku usaha;
  - d. pelaksanaan kerja sama dengan Platform Digital;
  - e. penyediaan informasi pasar kerja;

f pelaksanaan . . .

SK No 022665 A





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- f. pelaksanaan pengembangan produk Pelatihan; dan
  - g. pengembangan proses bisnis dan sistem operasi.
- (3) Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pelaksanaan kerja sama Manajemen Pelaksana dengan Platform Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

**Pasal 20**

- (1) Manajemen Pelaksana terdiri dari:
  - a. Direktur Eksekutif; dan
  - b. Direktur.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah paling banyak 5 (lima) Direktur.
- (3) Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur keanggotaan Manajemen Pelaksana ditetapkan oleh Ketua Komite.

**Pasal 21**

Direktur Eksekutif, Direktur, dan jabatan lainnya pada Manajemen Pelaksana dapat berasal dari non pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil.

Pasal 22 . . .

SK No 022583 A



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

**Pasal 22**

- (1) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai Direktur Eksekutif, Direktur, atau jabatan lainnya pada Manajemen Pelaksana, diberikan status penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 23**

- (1) Direktur Eksekutif dan Direktur pada Manajemen Pelaksana ditetapkan oleh Ketua Komite.
- (2) Penetapan oleh Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil seleksi.
- (3) Untuk pertama kali, penetapan oleh Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan anggota Komite.

**Pasal 24**

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme tata kerja Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian sebagai Ketua Komite.

**Bagian Keempat  
Sekretariat Komite**

**Pasal 25**

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite dibantu oleh Sekretariat Komite.

(2) Sekretariat . . .

SK No 022620 A



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Sekretariat Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio* yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme tata kerja Sekretariat Komite diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

#### BAB IV HAK KEUANGAN DAN FASILITAS

##### Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur Eksekutif dan Direktur pada Manajemen Pelaksana diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Direktur Eksekutif dan Direktur pada Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
- (3) Pegawai pada Manajemen Pelaksana diberikan hak keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran hak keuangan bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian selaku Ketua Komite setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB V . . .

SK No 022621 A



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

**BAB V  
PENDANAAN**

**Pasal 27**

Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Program Kartu Prakerja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dianggarkan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

**BAB VI  
PERAN PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 28**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja dalam bentuk:
  - a. sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja;
  - b. penyediaan data lembaga Pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah;
  - c. penyediaan data kebutuhan tenaga kerja oleh industri di daerah; dan
  - d. fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis Pelatihan pada Program Kartu Prakerja.
- (2) Selain bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan:
  - a. sistem berbagi biaya pendanaan Program Kartu Prakerja; dan/atau
  - b. pendampingan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja dan usaha kecil menengah.
- (3) Segala biaya yang diperlukan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VII . . .**

SK No 022578 A



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

**BAB VII  
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 29**

- (1) Pengendalian dilaksanakan untuk peningkatan tata kelola Program Kartu Prakerja.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. sistem pengendalian internal; dan
  - b. evaluasi efektivitas Program Kartu Prakerja.

**Pasal 30**

- (1) Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana melaporkan pelaksanaan tugas Manajemen Pelaksana kepada Komite melalui Tim Pelaksana setiap 2 (dua) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Ketua Komite melaporkan pelaksanaan tugas Komite kepada Presiden setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 31**

Dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja, seluruh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan atas pelaksanaan Peraturan Presiden ini.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

SK No 022579 A

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2020

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



  
Lydia Silvanna Djaman

SK No 022582 A



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 76 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020  
TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM  
KARTU PRAKERJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Kartu Prakerja sebagai bagian dari bantuan sosial untuk penanggulangan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan untuk mengembangkan serta meningkatkan tata kelola Program Kartu Prakerja, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja;
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA.**

Pasal I . . .

SK No 039037 A



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Program Kartu Prakerja bertujuan:

- a. mengembangkan kompetensi angkatan kerja;
  - b. meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja; dan
  - c. mengembangkan kewirausahaan.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah dan setelah ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Program Kartu Prakerja dilaksanakan melalui pemberian Kartu Prakerja.
- (2) Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pencari Kerja.
- (3) Selain kepada Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kartu Prakerja dapat diberikan kepada:
  - a. Pekerja/Buruh yang terkena PHK;
  - b. Pekerja/Buruh yang membutuhkan peningkatan Kompetensi Kerja, termasuk:
    1. Pekerja/Buruh yang dirumahkan; dan
    2. pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

(4) Pencari . . .

SK No 039038 A





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(4) Pencari Kerja dan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; dan
- c. tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

(5) Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada:

- a. Pejabat Negara;
- b. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Aparatur Sipil Negara;
- d. Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
- e. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Kepala Desa dan perangkat desa; dan
- g. Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Penerima Kartu Prakerja berhak mendapatkan bantuan biaya dengan besaran tertentu untuk mengikuti Pelatihan.

(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pembekalan Kompetensi Kerja dan/atau kewirausahaan;
- b. peningkatan Kompetensi Kerja dan/atau kewirausahaan; atau
- c. alih Kompetensi Kerja.

(3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan secara daring dan/atau luring.

4. Ketentuan. . .

SK No 039039 A



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh lembaga Pelatihan yang dimiliki:
  - a. swasta;
  - b. badan usaha milik negara;
  - c. badan usaha milik daerah; atau
  - d. pemerintah.
- (2) Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
  - a. memiliki kerja sama dengan Platform Digital;
  - b. memiliki Pelatihan yang berbasis Kompetensi Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan mempertimbangkan standar kompetensi kerja nasional, internasional, atau khusus; dan
  - c. mendapat persetujuan Manajemen Pelaksana.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Insentif diberikan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan program Pelatihan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka:
  - a. meringankan biaya mencari kerja dan biaya hidup; dan
  - b. pelaksanaan evaluasi efektivitas Program Kartu Prakerja.

6. Ketentuan . . .

SK No 039040 A



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 5 -

6. Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan Kartu Prakerja, calon penerima wajib mendaftarkan diri pada Program Kartu Prakerja.
  - (2) Pendaftaran Program Kartu Prakerja dilakukan secara daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja.
  - (3) Dalam keadaan tertentu, pendaftaran Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara luring melalui kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.
  - (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    - a. terbatasnya infrastruktur telekomunikasi; dan
    - b. pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 11 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pendaftar Program Kartu Prakerja yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan seleksi.
  - (1a) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    - a. menggunakan data kependudukan dan/atau data lainnya yang dikelola oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau instansi terkait; dan/atau
    - b. memberikan prioritas kepada pendaftar tertentu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Cipta Kerja.

(1b) Dalam . . .

SK No 039041 A



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (1b) Dalam rangka penggunaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf a, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, dan/atau Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia wajib memberikan akses dan/atau data kepada Manajemen Pelaksana.
  - (2) Pendaftar Program Kartu Prakerja yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Prakerja.
  - (3) Penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih jenis Pelatihan yang akan diikuti melalui Platform Digital.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, seleksi, pemilihan jenis Pelatihan, lembaga Pelatihan, dan pemanfaatan Kartu Prakerja diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
8. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA dan di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IIA**  
**PELAKSANAAN PROGRAM KARTU PRAKERJA**  
**DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)**

**Pasal 12A**

- (1) Pelaksanaan Program Kartu Prakerja selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bersifat bantuan sosial dalam rangka penanggulangan dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

(2) Dalam . . .

SK No 039042 A



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Cipta Kerja dapat melakukan penyesuaian kebijakan dan/atau tindakan yang terkait dengan pendaftaran, kepesertaan, Pelatihan, kemitraan, biaya Pelatihan dan Insentif, dan kebijakan dan/atau tindakan terkait lainnya jika diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyesuaian kebijakan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Susunan organisasi Komite terdiri atas:

Ketua	: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Wakil Ketua	: Kepala Staf Kepresidenan;
Anggota	: 1. Menteri Sekretaris Negara; 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Menteri Keuangan; 4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 5. Menteri Ketenagakerjaan; 6. Menteri Perindustrian; 7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Sekretaris . . .

SK No 039043 A



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

8. Sekretaris Kabinet;
9. Jaksa Agung;
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
12. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Sekretaris : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

10. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas melaksanakan Program Kartu Prakerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajemen Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
  - a. operasi Program Kartu Prakerja;
  - b. pengembangan teknologi untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja;
  - c. kemitraan dan pengembangan ekosistem Program Kartu Prakerja;
  - d. komunikasi dan penyediaan infrastruktur hukum untuk mendukung tata kelola yang baik dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja;
  - e. pemantauan dan evaluasi Program Kartu Prakerja;

f. pengelolaan . . .

SK No 039044 A



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- f. pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja; dan
  - g. penyediaan informasi pasar kerja.
- (3) Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pelaksanaan fungsi kemitraan dan pengembangan ekosistem Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
11. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 31A, Pasal 31B, Pasal 31C, dan Pasal 31D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Pemberian dan pelaksanaan manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pemilihan Platform Digital dan lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak termasuk lingkup pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah namun tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 31B . . .

SK No 039045 A



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 31B

- (1) Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Komite Cipta Kerja dan tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja oleh Manajemen Pelaksana sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku dinyatakan sah sepanjang didasarkan pada iktikad baik.
- (2) Kebijakan dan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kerja sama dengan Platform Digital, termasuk didalamnya dengan lembaga Pelatihan yang bekerja sama dengan Platform Digital;
  - b. penetapan penerima Kartu Prakerja;
  - c. program Pelatihan yang telah dikurasi oleh Manajemen Pelaksana dan dipilih oleh penerima Kartu Prakerja;
  - d. besaran biaya program Pelatihan;
  - e. Insentif yang telah dibayarkan kepada penerima Kartu Prakerja; dan
  - f. besaran biaya jasa yang dikenakan Platform Digital kepada lembaga Pelatihan.
- (3) Kebijakan dan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan evaluasi oleh Komite Cipta Kerja.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan masukan dari kementerian/lembaga terkait.

Pasal 31C . . .

SK No 039046 A





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 31C

- (1) Penerima Kartu Prakerja yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dan telah menerima bantuan biaya Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib mengembalikan bantuan biaya Pelatihan dan/atau Insentif tersebut kepada negara.
- (2) Dalam hal penerima Kartu Prakerja tidak mengembalikan bantuan biaya Pelatihan dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, Manajemen Pelaksana melakukan gugatan ganti rugi kepada penerima Kartu Prakerja.

Pasal 31D

Dalam hal penerima Kartu Prakerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau data pribadi, Manajemen Pelaksana mengajukan tuntutan pidana yang dapat digabungkan dengan tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

SK No 039047 A



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juli 2020

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juli 2020

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
AD INTERIM,**


ttd.

**MOHAMMAD MAHFUD MD**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 170**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Bidang Hukum dan  
Undang-undangan,  
Silvanna Djaman



SK No 039048 A



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 113 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020  
TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM  
KARTU PRAKERJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan serta meningkatkan tata kelola dan pelaksanaan Program Kartu Prakerja, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja;
- Mengingat:**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 170);

**MEMUTUSKAN: . . .**

SK No 126189 A



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 170) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Program Kartu Prakerja dilaksanakan melalui pemberian Kartu Prakerja.
- (2) Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pencari Kerja.
- (3) Selain kepada Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kartu Prakerja dapat diberikan kepada:
  - a. Pekerja/Buruh yang terkena PHK;
  - b. Pekerja/Buruh yang membutuhkan peningkatan Kompetensi Kerja, termasuk:
    1. Pekerja/Buruh yang dirumahkan; dan
    2. pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

(4) Pencari . . .

SK No 124928 A



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- (4) Pencari Kerja dan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
    - a. warga negara Indonesia;
    - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 64 (enam puluh empat) tahun; dan
    - c. tidak sedang mengikuti pendidikan formal.
  - (5) Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada:
    - a. Pejabat Negara;
    - b. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    - c. Aparatur Sipil Negara;
    - d. Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
    - e. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    - f. Kepala Desa dan perangkat desa; dan
    - g. Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Insentif diberikan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan program Pelatihan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka:
  - a. meringankan biaya mencari kerja dan/atau biaya hidup; dan
  - b. pelaksanaan evaluasi efektivitas Program Kartu Prakerja.

3. Di antara . . .

SK No 124929 A



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Di antara Pasal 12A dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12B

- (1) Selain bersifat bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A, pelaksanaan Program Kartu Prakerja selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dapat dilakukan dalam skema normal yang tidak bersifat bantuan sosial.
  - (2) Untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja dalam skema normal yang tidak bersifat bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Cipta Kerja dapat melakukan penyesuaian kebijakan dan/atau tindakan mengenai pendaftaran, kepesertaan, Pelatihan, kemitraan, biaya Pelatihan dan Insentif, dan kebijakan dan/atau tindakan terkait lainnya jika diperlukan.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program Kartu Prakerja dalam skema normal yang tidak bersifat bantuan sosial diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Susunan organisasi Komite terdiri atas:

- Ketua : Menteri Koordinator Bidang  
Perekonomian;
- Wakil Ketua : Kepala Staf Kepresidenan;
- Anggota : 1. Menteri Sekretaris Negara;  
2. Menteri Dalam Negeri;  
3. Menteri Keuangan;

4. Menteri . . .

SK No 124968 A



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

4. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Menteri Ketenagakerjaan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Sekretaris Kabinet;
9. Jaksa Agung;
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
12. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Sekretaris : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

5. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31C disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan setelah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 31C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31C

- (1) Penerima Kartu Prakerja yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dan telah menerima bantuan biaya Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib mengembalikan bantuan biaya Pelatihan dan/atau Insentif tersebut kepada negara.
- (1a) Dalam hal penerima Kartu Prakerja tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dan telah menerima bantuan biaya Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Manajemen Pelaksana dapat melakukan:

a. pembekuan . . .

SK No 124969 A

LXXX



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- a. pembekuan akun penerima Kartu Prakerja;
  - b. penagihan pengembalian bantuan biaya Pelatihan dan/atau Insentif penerima Kartu Prakerja; dan/atau
  - c. tindakan lain dalam rangka menjaga tata kelola Program Kartu Prakerja.
- (2) Dalam hal penerima Kartu Prakerja tidak mengembalikan bantuan biaya Pelatihan dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, Manajemen Pelaksana melakukan gugatan ganti rugi kepada penerima Kartu Prakerja.
- (3) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf b dan/atau gugatan ganti rugi kepada penerima kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan permohonan dari Manajemen Pelaksana.
6. Ketentuan Pasal 31D diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31D

- (1) Dalam hal penerima Kartu Prakerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau data pribadi, Manajemen Pelaksana melaporkan tindak pidana dimaksud dan melakukan gugatan ganti rugi yang dapat diajukan melalui lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digabungkan dengan tuntutan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

SK No 124932 A

LXXXI





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2022

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2022

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PRATIKNO**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 182**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



*[Signature]*  
Lydia Silyanna Djaman

SK No 126190 A

LXXXII

## BIODATA PENULIS



**Muhammad Wira Bayangkara** lahir pada tanggal 01 Juli 2001 di Jakarta Utara, Anak Ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Andi Halim Nurdin dan Ibu Andi Rahma Iskandar. Alamat rumah Jl. Laupe Nomor 10 A, Kelurahan Bukti Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.

Penulis memulai Pendidikan ditingkat Sekolah Dasar di SDN 03 Pluit Penjaringan Jakarta Utara dan SDN 82 Parepare lulus pada Tahun 2013 melanjutkan Pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 12 Parepare lulus pada Tahun 2016, kemudian melanjutkan Pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 3 Parepare lulus pada Tahun 2019 dan melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi program Strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Pengalaman Organisasi Penulis pernah menjadi Ketua HIPMI Pare Komisariat Pelajar pada Tahun 2020, pernah menjadi bagian dari ke anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam periode 2021-2022.

Agar dapat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H), penulis yang mempunyai obsesi untuk menjadi Polisi dan ingin membanggakan kedua orang tua serta adiknya ini telah menyelesaikan Pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhirnya berupa Skripsi yang berjudul. *“Efektivitas Penerapan Program Kartu Prakerja Terhadap Pekerja di Kota Parepare”* Tahun 2023.